


**PERLAWANAN JAMAAH DAN PENGURUS MASJID
TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG
MITIGASI COVID-19 :
STUDI DI KELURAHAN BATIPUH PANJANG
KECAMATAN KOTO TANGAH
KOTA PADANG**



**PERLAWANAN JAMAAH DAN PENGURUS MASJID
TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG
MITIGASI COVID-19 :
STUDI DI KELURAHAN BATIPUH PANJANG
KECAMATAN KOTO TANGAH
KOTA PADANG**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2021**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan atau doktor), baik di Universitas Andalas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah karya saya sendiri, kecuali bantuan dan arahan dari pihak-pihak yang disebutkan dalam Kata Pengantar.
3. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.




Padang,
Yang membuat pernyataan

EDION TEXSAS
BP. 17101811003



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diuji di depan Sidang Ujian Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, bertempat di Zoom Meeting Jurusan Sosiologi, dengan tim penguji :


| TIM PENGUJI | STATUS | TANDA TANGAN |
|-----------------------|------------|---|
| Dr. Alfian Miko, M.Si | Ketua |  |
| Prof. Dr. Afrizal, MA | Sekretaris |  |
| Zuldesni, S.Sos, MA | Anggota |  |
| Dr. Maihasni, M.Si | Anggota |  |
| Dr. Elfitra, M.Si | Anggota | |

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Edion Texas
BP : 1710811003
Judul Skripsi : PERLAWANAN JAMAAH DAN PENGURUS MASJID
TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG
MITIGASI COVID-9
Studi di Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota
Padang

“Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi dan disahkan oleh
Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas”.

Pembimbing



Prof. Dr. Afrizal, MA
NIP.196205201988111001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Sosiologi

Dr. Maihasni, M.Si
NIP. 196801201994032003

ABSTRAK

EDION TEXSAS 1710811003 Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi : Perlawanan Jamaah dan Pengurus Masjid Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Mitigasi Covid-19 Studi di Kelurahan Batipuh Panjang Koto Tengah Kota Padang. Pembimbing I Prof. Dr. Afrizal, MA. Jumlah halaman skripsi 67 lembar.

Pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mencegah penularan virus Covid-19 ini semakin luas. Dimana salah satu dari kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam kebijakan PSBB ini, pemerintah membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah termasuk dengan membatasi kegiatan keagamaan. Kegiatan yang dimaksud yaitu membuka masjid, melaksanakan shalat berjamaah di masjid, mengadakan pengajian, dan beberapa kegiatan lainnya yang dapat menciptakan kerumunan.

Penelitian ini menggunakan teori Interaksionisme Simbolik yang dipelopori oleh Herbert Blumer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara disengaja.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menemukan bahwa jamaah dan pengurus masjid di Kelurahan Batipuh Panjang tetap melaksanakan shalat berjamaah selama masa PSBB. Dimana dalam pelaksanaan shalat berjamaah di masjid, jamaah tetap melaksanakan shalat tanpa memberi jarak atau batasan seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Selain itu dalam penerapan mencuci tangan, jamaah belum mampu menerapkan hal tersebut sepenuhnya, meskipun pengurus masjid telah menyediakan tempat cuci tangan di depan masjid. Begitupun dengan penggunaan masker, peneliti menemukan bahwa jamaah tidak selalu menggunakan masker ketika melaksanakan shalat berjamaah di masjid, hal itu dikarenakan jamaah menilai bahwa masjid tempat ia shalat tidak jauh dari rumah dan jamaah lainnya hanyalah orang-orang sekitar masjid, sehingga jamaah merasa kecil kemungkinan ia akan tertular dari virus Covid-19. Selanjutnya hal yang menyebabkan pengurus masjid tetap membuka masjid selama masa PSBB dikarenakan adanya tuntutan dari jamaah untuk tetap membuka dan melaksanakan shalat berjamaah di masjid seperti biasa, sedangkan alasan utama dari jamaah tetap ingin melaksanakan shalat berjamaah yaitu karena mereka ingin mengharapkan pahala yang lebih banyak ketika shalat berjamaah di masjid.

Kata Kunci : PSBB, Mitigasi Covid-19, kebijakan, perlawanan

ABSTRACT

EDION TEXSAS 1710811003 Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang. Thesis Title: The Resistance of Congregation and Mosque Management Against Government Policy Regarding Covid-19 Mitigation Study in Batipuh Panjang Koto Tengah Village, Padang City. Advisor I Prof. Dr. Afrizal, MA. The number of thesis pages is 67 sheets.

During the Covid-19 pandemic, the Indonesian government issued several policies aimed at preventing the spread of the Covid-19 virus from becoming more widespread. Where one of the policies set by the government is the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB). In this PSBB policy, the government limits community activities outside the home, including by limiting religious activities. The activities in question are opening a mosque, carrying out congregational prayers at the mosque, holding recitations, and several other activities that can create a crowd.

This study uses the Symbolic Interactionism theory pioneered by Herbert Blumer. The research method used is a qualitative method with in-depth interview data collection techniques. The selection of informants in this study was done deliberately.

Based on the research results, the researcher found that the congregation and mosque administrators in Batipuh Panjang Village continued to pray in congregation during the PSBB period. Where in the implementation of congregational prayers at the mosque, the congregation continues to pray without giving any distance or restrictions as recommended by the government. In addition, in the application of washing hands, the congregation has not been able to fully implement it, even though the mosque management has provided a hand washing area in front of the mosque. Likewise with the use of masks, researchers found that the congregation did not always use masks when carrying out congregational prayers at the mosque, this was because the congregation considered that the mosque where he prayed was not far from the house and other worshippers were only people around the mosque, so the congregation felt it was less likely that he was praying. will catch the Covid-19 virus. Furthermore, the thing that caused the mosque management to keep opening the mosque during the PSBB period was due to demands from the congregation to continue to open and carry out congregational prayers at the mosque as usual, while the main reason for the congregation to continue to pray in congregation was because they wanted to expect more reward when praying. congregation in the mosque.

Keywords: PSBB, Covid-19 Mitigation, policy, resistance

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Syukur alhamdulillah peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLAWANAN JAMAAH DAN PENGURUS MASJID TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG MITIGASI COVID-19 DI KELURAHAN BATIPUH PANJANG KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG”**. Skripsi yang peneliti buat merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Afrizal, MA yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti serta kritikan dan saran yang diberikan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas kesabaran bapak dalam membantu peneliti menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Teristimewa kepada kedua orang tua peneliti, Ibunda Syaftiwarni, Ayahanda Erdison beserta kakak dan adik yang telah menyemangati dan memberikan Do'a kepada peneliti sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik.
3. Kepada tim penguji yang telah memberikan kritikan dan saran terhadap penulisan skripsi ini agar menjadi lebih baik.

4. Kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada peneliti selama perkuliahan serta terimakasih kepada semua staf akademik jurusan Sosiologi FISIP UNAND.

5. Kepada seluruh informan yang sudah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi kepada peneliti.

6. Kepada Vira Sovita yang telah meneani dan menyemangati peeliti selama proses perkuliahan dan pembuatan skripsi.

7. Kepada teman-teman Base yang sudah menemani peneliti dalam suka dan duka selama perkuliahan.

8. Kepada teman-teman VLOG'17 yang sudah menjadi bagian terpenting dalam proses perkuliahan peneliti. Teruntuk kalian, SEMANGAT!!!

Terimakasih kepada semua orang yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini, semoga segala bantuan yang diberikan menjadi ibadah. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu peneliti mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari para pembaca, agar skripsi ini menjadi lebih baik. Demikian penulisan skripsi ini, peneliti ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.



Padang, April 2021

Edion Texas

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---|------|
| Pernyataan | |
| Lembar Pengesahan | |
| ABTRAK..... | i |
| <i>ABSTRACT</i> | iii |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.5 Tinjauan Pustaka | 6 |
| 1.5.1 Perspektif Sosiologis..... | 6 |
| 1.5.2 Bentuk Perlawanan | 9 |
| 1.5.3 Kebijakan Mitigasi..... | 10 |
| 1.5.4 Mitigasi Penularan Covid-19 | 11 |
| 1.5.5 PSBB..... | 12 |
| 1.5.6 Penelitian Relevan | 13 |
| 1.6 Metode Penelitian | 16 |
| 1.6.1 Pendekatan Penelitian | 16 |
| 1.6.2 Data yang Telah di Ambil | 17 |
| 1.6.3 Teknik dan Alat Pengumpulan Data | 18 |
| 1.6.3.1 Wawancara Mendalam..... | 18 |
| 1.6.4 Informan Penelitian | 20 |
| 1.6.5 Unit Analisis | 22 |
| 1.6.6 Analisis Data | 23 |
| 1.6.7 Proses Penelitian..... | 26 |
| 1.6.8 Lokasi Penelitian | 28 |
| 1.6.9 Definisi Konsep | 29 |
| 1.6.10 Jadwal Penelitian | 30 |
| BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN | |
| 2.1 Kondisi Geografis..... | 31 |
| 2.2 Kondisi Demografis..... | 33 |
| 2.2.1 Kelompok Umur dan Jenis Kelamin..... | 33 |

| | |
|--|----|
| 2.2.2 Pendidikan..... | 35 |
| 2.3 Agama..... | 36 |
| 2.4 Data Covid di Kelurahan Batipuh Panjang..... | 38 |

**BAB III PENYEBAB PERLAWANAN JAMAAH DAN PENGURUS
MASJID TERHADAP KEBIJAKAN MITIGASI COVID-19
PEMERINTAH**

| | |
|---|----|
| 3.1 Bentuk Perlawanan Jamaah dan Pengurus Masjid Terhadap Kebijakan Mitigasi Covid-19..... | 39 |
| 3.1.1 Tetap Melaksanakan Shalat Berjamaah di Masjid..... | 40 |
| 3.1.1.1 Pengurus Masjid..... | 40 |
| 3.1.1.2 Warga..... | 47 |
| 3.2 Alasan Jamaah dan Pengurus Masjid Melaksanakan Shalat Berjamaah di Masjid pada Masa PSBB..... | 44 |
| 3.2.1 Alasan Pengurus Masjid..... | 55 |
| 3.2.1.1 Adanya Tuntutan dari Jamaah..... | 55 |
| 3.2.1.2 Adanya Kemauan dari Diri Sendiri..... | 57 |
| 3.2.2 Alasan Warga..... | 58 |
| 3.2.2.1 Pahala Shalat Berjamaah di Masjid Lebih Banyak..... | 58 |
| 3.2.2.2 Jamaah Hanya Orang Sekitar Masjid..... | 60 |

BAB IV KESIMPULAN


| | |
|---------------------|----|
| 4.1 Kesimpulan..... | 62 |
| 4.2 Saran..... | 63 |

**DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Data Primer dan Data Sekunder..... | 17 |
| Tabel 1.2 Informan Penelitian..... | 21 |
| Tabel 1.3 Contoh Penyajian Data..... | 23 |
| Tabel 1.4 Jadwal Penelitian..... | 27 |
| Tabel 2.1 Jumlah Penduduk di Kelurahan Batipuh Panjang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin..... | 30 |
| Tabel 2.2 Jumlah Tempat Ibadah di Kelurahan Batipuh Panjang..... | 33 |
| Tabel 2.3 Data Covid-19 per 10 Maret 2021 di Kelurahan Batipuh Panjang..... | 34 |



DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Sketsa Peta Kelurahan Batipuh Panjang..... 29



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Riwayat Hidup Peneliti
2. Pedoman Wawancara
3. Data Informan
4. Transkrip Wawancara
5. Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Virus corona atau novel coronavirus disingkat 2019-nCov pertama kali dikenal di Kota Wuhan China pada akhir Desember 2019, Virus ini menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Indonesia virus Covid-19 ini muncul pertama kali pada bulan Maret 2020.

Virus Covid-19 dipercaya dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, termasuk lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, bahkan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Penyebaran virus Covid-19 melalui percikan air liur, bersentuhan dengan orang yang terkonfirmasi Covid-19 dan memegang benda yang di pegang oleh orang yang terkonfirmasi virus Covid-19 (Tandra, 2020 : 1-3).

Guna untuk pencegahan dari penyebaran virus Covid-19 ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease 2019* (Covid-19). Peraturan ini membatasi aktivitas masyarakat untuk berpergian keluar dari daerah tempat tinggalnya, dikarenakan mudahnya penyebaran dari virus Covid-19 itu sendiri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2020).

Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi

memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Langkah ini dianggap efektif untuk mememutus mata rantai virus Covid-19 tetapi dengan syarat harus didasari oleh kesadaran masyarakat untuk tidak berkumpul dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada ketika berada diluar rumah. PSBB dinilai lebih tepat dibandingkan dengan *lockdown*, karena jika *lockdown* diterapkan, maka masyarakat sama sekali tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, segala transportasi mulai dari mobil, motor, kereta api, hingga pesawatpun tidak dapat beroperasi bahkan aktivitas perkantoran bisa dihentikan semuanya jika terjadi *lockdown*, maka dari itu langkah PSBB jauh lebih baik diterapkan. (Nasruddin dan Islamul Haq, 2020)

Selain dari peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 tahun 2020, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid-19. Fatwa tersebut mengharuskan setiap orang Indonesia untuk melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjahui setiap hal yang meyakini dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama. (Harras, 2020: 24-25).

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dalam penanganan Covid-19 di Sumatera Barat peraturan gubernur tersebut terdiri dari 8 bab dan 27 pasal yang berisi tentang ketentuan umum pelaksanaan PSBB dan kegiatan tertentu yang dapat dilaksanakan selama PSBB. Larangan untuk shalat berjamaah terdapat pada BAB II bagian kesatu Pasal 3 ayat

4 tentang pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB. Peraturan Gubernur tersebut ditujukan kepada semua walikota dan bupati yang ada di Sumatera Barat yang kemudian diteruskan kepada seluruh masyarakat kabupaten atau kota (Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 tahun 2020).

Pada peraturan diatas dijelaskan secara rinci mengenai larangan shalat berjamaah Bab II bagian keempat mengenai pembatasan kegiatan keagamaan dirumah ibadah yang terdapat dalam pasal 9 dan 10. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa selama PSBB semua kegiatan keagamaan dihentikan dan dapat dilakukan dirumah yang dihadiri oleh keluarga inti. Sementara untuk penanda waktu ibadah dapat dilakukan seperti biasa (Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 tahun 2020).

Namun banyak masjid dan jamaah yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dimana pengurus dan jamaah masjid tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Mahyeldi selaku Walikota Padang mengatakan bahwa peniadaan shalat jumat diperpanjang dalam rangka mencegah adanya keramaian sebagai bentuk antisipasi dari penularan virus Covid-19 (*sumbarfokus.com*). Selain itu Barlius selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang mengatakan bahwa, Kota Padang beberapa waktu kedepan akan menerapkan PSBB. Dengan demikian, aturan akan semakin tegas, dan bagi warga yang masih membandel melaksanakan shalat berjamaah di masjid maka akan diisolasi di masjid tersebut (*Padangkita.com*).

Dengan dikeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 memunculkan pro dan kontra dari masyarakat. Dimana masyarakat

menilai bahwa adanya kebijakan mengenai larangan shalat berjamaah di masjid ini merupakan suatu bentuk dari pelanggaran HAM. Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2005, mengatakan hak masyarakat yang salah satunya berkewajiban Negara dalam menjamin kebebasan dalam beragama.(Jihan Fahizah & Siti Nur Zalikha, 2021)

Sehingga banyak dari masyarakat di Kota Padang tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid terkhususnya di Kelurahan Batipuh Panjang. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, peneliti melihat bahwa masyarakat yang berada di Kelurahan Batipuh Panjang banyak yang mulai tidak peduli dengan kasus Covid-19, bisa dilihat masyarakat tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid meskipun sudah ada aturan dari pemerintah tentang shalat berjamaah di masjid, di Kecamatan Koto Tangah bagi jamaah dan pengurus masjid yang masih melaksanakan shalat berjamaah di masjid pihak Kecamatan melakukan panggilan kepada pengurus masjid yang tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid dan memberikan pengarahan kepada pengurus masjid tentang larangan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB. Meskipun sudah diberikan pengarahan dari pihak Kecamatan pengurus masjid tetap membuka masjid dan melaksanakan shalat berjamaah di masjid dan menghiraukan arahan yang sudah diberikan oleh pihak Kecamatan.

Hal ini karena masyarakat menilai bahwa jika mendekatkan diri kepada Allah SWT maka akan dijauhi dari semua penyakit, dan juga sudah tidak adanya peningkatan kasus Covid-19 di Kelurahan Batipuh Panjang, menjadikan masyarakat lengah dan menganggap Covid-19 di Batipuh Panjang sudah tidak ada

lagi. Dengan perilaku masyarakat yang tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid, tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, dan membuat kerumunan yang akan menimbulkan kasus baru melalui klaster dari jamaah masjid.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terdiri dari 8 bab dan 27 pasal yang berisi tentang ketentuan umum, pelaksanaan PSBB dan kegiatan tertentu yang bisa dilakukan selama PSBB. Terkhususnya untuk larangan shalat berjamaah di masjid terdapat pada BAB II bagian keempat pasal 9 dan 10. Namun peraturan yang dibuat pemerintah mendapat penolakan dari masyarakat terutama para jamaah dan pengurus masjid terlihat dari tetap dilaksanakan shalat jamaah di masjid. Dari masalah tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah mengapa jamaah dan pengurus masjid tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

a. Tujuan umum

Memahami penyebab perlawanan jamaah dan pengurus masjid terhadap kebijakan mitigasi Covid-19 di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.

b. Tujuan khusus

1. Mendeskripsikan bentuk perlawanan jamaah dan pengurus masjid terhadap kebijakan mitigasi Covid-19 di Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
2. Memahami alasan jamaah dan pengurus masjid melaksanakan shalat jamaah di masjid pada saat PSBB

1.4 Manfaat Penelitian

a. Aspek akademis

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan betapa pentingnya ulasan mengenai upaya yang dilakukan pemerintah dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam menangani perlawanan jamaah dan pengurus masjid terhadap kebijakan mitigasi Covid-19 pada sosiologi konflik.

b. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Perspektif Sosiologis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori interaksionisme simbolik, dimana teori ini memandang manusia bukan dilihat sebagai produk yang ditentukan oleh struktur atau situasi obyektif, tetapi paling tidak sebagian merupakan aktor-aktor yang bebas (Poloma, 2010 : 256).

Dalam hal ini teori yang digunakan adalah teori interaksionisme simbolik dari Herbert Blumer. Menurut Blumer interaksi manusia di jembatan oleh penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran dan kepastian makna dari tindakan-tindakan orang lain. Dalam khusus perilaku manusia mediasi ini sama dengan penyisipan suatu proses penafsiran diantara stimulus dan respon (Poloma, 2010).

Menurut Blumer terdapat tiga premis dalam menjelaskan interaksionisme simbolik, yaitu :

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.
2. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain.
3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung

Makna-makna tersebut berasal dari interaksi yang dilakukan oleh seorang individu dengan orang yang dianggap “cukup berarti”. Tetapi tindakan manusia bukan disebabkan oleh beberapa “kekuatan luar” (fungsionalis struktural) tidak pula disebabkan oleh “kekuatan dalam” (reduksionis-psikologis). Dengan demikian individu merupakan seorang aktor yang sadar dan reflektif yang dapat menyatukan obyek-obyek yang diketahuinya melalui apa yang disebut Blumer sebagai proses self-indication. Self-indication itu sendiri yaitu proses komunikasi yang sedang berjalan dimana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna tersebut. Proses self-indication ini dapat terjadi dalam konteks sosial dimana individu mencoba mengantisipasi tindakan-tindakan orang lain dan menyesuaikan

tindakannya sebagaimana dia menafsirkan tindakan itu (Poloma, 2010:261).

Dalam penelitian ini, peneliti memahami bahwa tindakan dari seorang aktor merupakan suatu tindakan yang bebas. Artinya dalam masyarakat aktor memiliki kebebasan dalam memilih tindakan apa yang ingin dia lakukan tanpa adanya paksaan dari luar diri aktor tersebut, dengan kata lain aktor disini bersifat “merdeka”. Aktor yang dimaksud dalam penelitian kali ini adalah jamaah dan pengurus masjid, dimana mereka memiliki kebebasan dalam merespon kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu, pelarangan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB.

Dalam hal ini jamaah dan pengurus masjid menangkap makna yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Dimana masyarakat menilai bahwa larangan untuk shalat berjamaah di masjid dapat melanggar hak-hak dasar mereka untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Maksud dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebenarnya adalah untuk menghindari penularan virus Covid-19, karena dengan shalat berjamaah akan dapat menimbulkan kluster baru penyebaran Covid-19. Dengan adanya penangkapan makna yang berbeda antara jamaah dan pengurus masjid dengan pemerintah, sehingga hal ini dapat memunculkan terjadinya konflik. Sehingga respon jamaah dan pengurus masjid terhadap pelarangan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB dapat dijelaskan melalui tiga premis yang dijelaskan oleh Blumer dalam teori interaksionisme simbolik.

1.5.2 Bentuk-Bentuk Perlawanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlawanan adalah proses, cara, perbuatan, dan usaha untuk melawan suatu tindakan yang dialami. Menurut James C. Scott (Susilowati, 2014 : 5), perlawanan merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh orang, ditunjukkan untuk mengurangi ataupun menolak segala perilaku maupun peraturan yang dibuat oleh pihak atau orang yang ditunjukkan pada kelompok lainnya.

Perlawanan menurut James C.Scott terbagi menjadi dua jenis yaitu, Perlawanan terbuka (*public transcript*) dan Perlawanan tertutup (*hidden transcript*). Perlawanan terbuka itu sendiri yaitu bentuk perlawanan yang bisa diamati, bersifat konkret dan secara langsung terdapat komunikasi antara dua pihak yang berselisih. Zuraida (Susilowati, 2014 : 5-6) menjelaskan bahwa perlawanan terbuka adalah bentuk perlawanan yang dapat ditandai dengan adanya kemunculan tindakan yang bersumber dari komunikasi secara langsung antara kelas atas (kaum penguasa) dengan kelas bawah (kaum lemah).

Scott mengungkapkan bahwa ada empat karakteristik yang menunjukkan perlawanan terbuka: Perlawanan yang berjud sesuai sistem yang berlaku, terorganisasi antara satu pihak dengan pihak lain, dan saling bekerja sama; Terdapat dampak perubahan (konsekuensi revolusioner) dalam pergerakan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup; Bersifat rasional dengan berfokus pada kepentingan banyak orang; Bertujuan menghapuskan tindakan dominasi dan penindasan dari kaum penguasa.

Selanjutnya, perlawanan tertutup yaitu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh seseorang melalui prosedur yang kurang sistematis. Perlawanan tertutup

lebih cenderung mengacu pada gerakan penolakan secara perlahan dengan memperhitungkan bentuk perlawanan, capaian yang diperoleh dan penentuan sikap individu dalam mengorganisasi keinginan serta kemampuan untuk melakukan perlawanan. Scott menjelaskan bahwa ada empat karakteristik perlawanan tertutup. Terjadinya secara tidak teratur, Tidak terorganisir, Bersifat individual, Tidak mengandung perubahan.

1.5.3 Kebijakan Mitigasi Covid-19

Menurut Carter (Rahman, 2016), mitigasi adalah tindakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana alam atau bencana buatan manusia pada suatu bangsa atau masyarakat. Carter membagi mitigasi menjadi dua bagian, yaitu mitigasi fisik dan mitigasi non fisik. Mitigasi fisik yaitu keseluruhan upaya yang bertujuan untuk meminimalisir risiko bencana dan dampaknya melalui pembangunan infrastruktur. Sedangkan mitigasi non fisik yaitu keseluruhan upaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan dampaknya dengan cara meningkatkan kemampuan baik fisik maupun teknik melalui kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan Undang-undang No 24 Tahun 2007, Bab 1 ketentuan umum, Pasal 1 angka 9 dan PP No 21 Tahun 2008, Bab 1 ketentuan Umum, pasal 1 angka 6, pengertian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Adapun mitigasi yang dijelaskan dalam Pasal 44 huruf c dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana yang terdapat dalam UU

No 24 Tahun 2008 pasal 47 ayat (1) . Selanjut menurut PP No 21 Tahun 2008 Pasal 20 ayat 1, secara umum pengertian mitigasi adalah pengurangan, pencegahan atau bisa dikatakan sebagai proses pengupayaan berbagai tindakan preventif untuk meminimalisir dampak negatif bencana yang akan terjadi.

Dari penjelasan diatas, mitigasi dapat dilaksanakan untuk menghadapi dari terjadinya segala bentuk bencana, baik itu bencana alam (*natural disaster*) atau bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri (*man-made disaster*). Sehingga tujuan utama dari mitigasi ini adalah untuk dapat mengurangi atau juga bahkan untuk menghilangkan dampak atau resiko terjadinya bencana.

1.5.4 Mitigasi Penularan Covid-19

Covid-19 atau yang dikenal juga dengan virus corona, pertama kali diidentifikasi ditengah merebaknya kasus penyakit infeksi paru di Kota Wuhan, Cina. Kemudian dinyatakan sebagai keadaan darurat dunia (pandemi) oleh WHO pada 30 januari 2020. Dikarenakan penyebaran dari virus ini terbilang sangat cepat, dimana berdasarkan masa inkubasinya virus ini mulai terlihat pada dua hari hingga dua minggu dari virus masuk ke tubuh. Inkubasi itu sendiri adalah masa yang di butuhkan mulai virus masuk ke tubuh sampai menimbulkan gejala-gejala penyakit.

Penularan dari virus Covid-19 ini diyakini terjadi melalui air liur, tetesan atau lendir saluran pernafasan akibat batuk dan bersin, selain itu virus ini mirip dengan penyakit flu atau influenza. Dimana penyebaran awal dari virus Covid-19 sebagian besar bermula dari anggota keluarga, penyedia layanan kesehatan, dan

kontak dekat lainnya yang mungkin ditularkan oleh pernapasan karena terhirup virus lewat udara. Biasanya gejala yang paling umum dirasakan oleh orang yang terkonfirmasi virus Covid-19 yaitu batuk kering, demam, dan kelelahan. Sedangkan gejala yang sedikit tidak umum ditemukan yaitu seperti rasa tidak nyaman, nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan pada jari tangan dan kaki. Sedangkan gejala yang paling serius ditemukan seperti kesulitan bernafas, nyeri dada, dan hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Rata-rata gejala yang muncul pada pasien yang terkonfirmasi Covid-19 akan muncul 5 hingga 6 hari setelah virus masuk ketubuh(Hans Tandra, 2020:1-3).

1.5.5 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

PSBB pertama kali diterapkan di Kota Padang pada tanggal 22 April 2020, PSBB diberlakukan sebagai tanggapan terhadap penyakit covid-19 yang telah menjadi pandemi di Indonesia. Pembatasan Sosial Berskala Besar dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan dari kementerian kesehatan, dimana dengan diterapkannya PSBB maka semua kegiatan akan dibatasi mulai dari peliburan sekolah, tempat kerja, kegiatan keagamaan dan kegiatan di fasilitas umum. Terkhususnya mengenai kegiatan keagamaan terdapat pada bagian keempat pasal 9 dan 10 didalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 20 Tahun 2020. Dalam pasal 9 dan 10 dijelaskan bahwa, selama PSBB semua kegiatan keagamaan di rumah ibadah dihentikan, kegiatan penenda waktu ibadah seperti azan dilakukan seperti biasa menggunakan pengeras suara.

PSBB tahan II di Kota Padang dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 29 Mei

2020. Pada pelaksanaan PSBB tahap II ini, MUI Kota Padang mengizinkan pelaksanaan ibadah berjamaah di masjid dengan syarat masjid yang akan melaksanakan ibadah berjamaah berada pada wilayah yang sudah dinyatakan aman dari penularan virus Covid-19 oleh pemerintah Kota Padang dan dinas kesehatan.

PSBB tahap III di Kota Padang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai 7 Juni 2020. Pada pelaksanaan PSBB tahap III ini, pemerintah Kota Padang sudah memperbolehkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah di masjid dengan syarat tetap menaerakan protokol kesehatan di masjid. Pemerintah Kota Padang juga mewajibkan bagi seluruh pengurus masjid untuk menyediakan tempat cuci tangan di masjid.

PSBB merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. PSBB dianggap sebagai langkah yang efektif dalam mengurangi penyebaran virus Covid-19, jika masyarakat patuh dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Nasruddin dan Islamul haq Vol 7 No 7, 2020).

1.5.6 Penelitian Relevan

Mengenai permasalahan tentang pelarangan shalat berjamaah di masjid, terdapat beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Namun tanggapan dan permasalahan yang terjadi berbeda disetiap daerah, serta orang yang terlibat berbeda pula. Adapun penelitian relevan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Nur Hidayah (2020) yang berjudul Dari Jabariyah, ke Qadariyah, hingga Islam Progresif: Respon Muslim atas Pandemi COVID-19 di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 3 sikap muslim dalam merespon COVID-19 sesuai zonanya : zona ketakutan, zona belajar, dan zona bertumbuh. Pada zona ketakutan sikap yang direfleksikan oleh masyarakat seperti menimbun bahan pangan, masker handsanitizer, sarung tangan, dan alat-alat kesehatan lain nya. Zona ketakutan ini terefleksi dalam sikap-sikap keagamaan yang counter produktif dengan ke enggan-an untuk melakukan antisipai yang positif terhadap COVID-19, termasuk ke enggan-an untuk melakukan ibadah dirumah pada saat pemerintah dan pemimpin agama menyerukan untuk beribadah dari rumah dan bahkan menganggap ajal di tangan allah SWT sehingga tidak perlu takut pada virus Covid-19, karena hanya allah SWT yang perlu di takuti.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Musa Maliki (2020) yang berjudul Covid-19, Agama, dan Sains. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa agenda politik modern-sekuler ternyata tidak sampai pada level menghapus sepenuhnya kaum beragama. Keberadaan kaum beragama yang tidak peduli terhadap adanya bahaya wabah Covid-19, justru mereka menganggap semacam kebangkitan Islam semu. Kebangkitan ini justru menjustifikasi prinsip sekularisme, yaitu agama untuk agama, sains untuk sains dan duniawi yang kemudian di terjemahkan menjadi kaum beragama tidak peduli pada Covid-19. Seperti awal ramadhan ini

terdapat bahwa banyak sekali kasus salah satunya di Aceh dimana masyarakat tetap melaksanakan shalat tarawih berjamaah meskipun telah ada hukuman cambuk bagi masyarakat yang tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid.

- 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Zihan Fahiza dan Siti Nur Zalikha (2021), yang berjudul kebijakan pemerintah dalam kegiatan shalat berjamaah dimasa pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kebijakan pembatasan setiap kegiatan keagamaan, hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit Covid-19 dilingkungan masyarakat. Indonesia sendiri telah menerapkan pembatasan social berskala besar (PSBB) yang memiliki dampak signifikan salah satunya dibidang keagamaan. Dimana masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker dan melakukan *physical distancing* serta tetap berdiam diri didalam rumah. Kebijakan ini mengalami adanya pro dan kontra dari masyarakat mengenai adanya perenggangan saf serta adanya aturan dalam penyelenggaraan shalat jumat ditengah pandemi Covid-19. Namun setelah dikeluarkannya Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi covid-19 dan setelah adanya penjelasan dari MUI, akhirnya masyarakat bisa memahami dan mematuhi kebijakan tersebut.

Penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, baik pada fokus kajian, lokasi maupun waktu penelitian. Namun juga memiliki kesamaan yaitu membahas tentang sikap dan tanggapan

masyarakat dalam menghadapi kebijakan shalat di rumah yang ditetapkan oleh pemerintah.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu strategi yang dipilih oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi dan menyajikan informasi hasil penelitian sebagai strategi untuk menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Afrizal (2014: 13) pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha untuk menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian pendekatan ini tidak menganalisis angka-angka.

Menurut Afrizal (2014 : 17) alasan dari penggunaan pendekatan kualitatif adalah karena diperlukan kata-kata dan perbuatan manusia yang dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian. Sedangkan menurut Strauss dan Corbin (2003) dalam Afrizal (2014 : 30) terdapat dua alasan peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif. Pertama, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena sebelumnya peneliti sudah terbiasa melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Kedua, peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena sifat dari masalah yang akan diteliti membutuhkan metode kualitatif. Seperti halnya permasalahan dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memahami mengapa terjadinya perlawanan jamaah dan pengurus masjid terhadap

mitigasi COVID-19 dan tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar, sehingga untuk menjelaskan permasalahan ini dirasa lebih baik untuk menggunakan metode penelitian kualitatif.

1.6.2 Data Yang Telah di Ambil

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, dengan beberapa pertanyaan yang telah disusun agar mempermudah peneliti dalam mengajukan pertanyaan penelitian. Adapun beberapa pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu : bagaimana bentuk pelaksanaan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?, apakah menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan shalat berjamaah di masjid ?, apa alasan jamaah dan pengurus masjid tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?.

Adapun beberapa sumber data menurut Sugiono (2017) dalam penelitian kualitatif yaitu:

1. Data primer, adalah data yang informasinya yang diperoleh langsung oleh peneliti informan yang terlibat dalam penelitian yang dilakukan (tidak melalui media perantara). Data primer disebut juga sebagai data asli atau data yang bersifat *up to date*. Data yang diperoleh berupa informasi dari informan tentang alasan terjadinya perlawanan jamaah dan pengurus masjid terhadap mitigasi COVID-19 dan tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid pada masa pembatasan sosial berskala besar.
2. Data sekunder, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data-data

yang sudah ada sebelumnya, selanjutnya dilakukan proses analisis dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder ini bisa digunakan untuk sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan diteliti. Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan atau arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Berikut temuan data yang peneliti peroleh dilapangan :

Tabel 1.1
Data Primer dan Data Sekunder

| NO | Data primer | Data sekunder |
|----|---|---|
| 1. | Tuntutan orang tua (lansia) yang tinggal di masjid | Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid-19 |
| 2. | Rumah dekat dari masjid | Fatwa MUI No 31 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan shalat jumat dan jamaah untuk mencegah penularan wabah Covid-19 |
| 3. | Sudah terbiasa melaksanakan shalat berjamaah di masjid | PP No 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana |
| 4. | Adanya anggapan bahwa shalat berjamaah di masjid akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari pada shalat di rumah | PP No 21 Tahun 2020 Tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona virus disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Barat |
| 5. | | UU No 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan bencana |

Sumber : data primer dan data sekunder 2021

1.6.3 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1.6.3.1 Wawancara Mendalam

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam karena peneliti ingin mengetahui mengapa jamaah dan pengurus masjid melaksanakan

shalat berjamaah pada masa Pembatasan Sosial Bersekala Besar. Instrumen penelitian yang diperlukan adalah buku catatann lapangan, alat rekam serta pedoman wawancara yang dipersiapkan sebelumnya.

Pada wawancara mendalam seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun secara mendetail, melainkan berdasarkan pertanyaan yang umum kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara berikutnya. Terdapat sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum melakukan wawancara (yang sering di sebut pedoman wawancara), tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak terperinci dan berbentuk pertanyaan terbuka (tidak ada alternatif jawaban). Hal ini berarti wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan seperti dua orang yang sedang bercakap-cakap tentang sesuatu (Afrizal, 2014 : 20-21).

Dalam pelaksanaan wawancara mendalam, peneliti melakukan wawancara dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disusun sebelum peneliti melakukan penelitian lapangan. Pedoman wawancara yang telah dibuat berdasarkan dengan susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan yang dapat diubah pada saat wawancara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara (Mulyana, 2004:180-181). Disini peneliti menambah beberapa pertanyaan terhadap informan yang dapat menambah informasi mengenai permasalahan yang sedang peneliti cari, dimana pertanyaan tersebut tidak ada dalam pedoman wawancara yang telah peneliti susun. Contoh pertanyaan yang peneliti tambahkan yaitu seperti bagaimana cara jamaah dan pengurus masjid menghindari polisi yang sedang melakukan razia ke masjid.

Selain itu dalam penelitian kualitatif peneliti tidak boleh cepat puas dengan informasi yang telah diberikan oleh informan, sehingga peneliti perlu mengecek dan mengklarifikasi atas informasi yang diberikan informan (Bungin, 2001:100). Dalam melakukan pengecekan informasi yang diberikan oleh informan, peneliti melakukan wawancara dengan informan pengamat guna untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan oleh informan pelaku.

Dalam melakukan wawancara peneliti mencatat informasi-informasi yang diberikan oleh informan dengan menggunakan buku catatan dan merekam percakapan dengan informan menggunakan handphone. Dimana dalam catatan tersebut peneliti hanya mencatat inti dari kata-kata atau pembicaraan yang diberikan oleh informan. Setelah sampai di rumah selanjutnya peneliti mengubah catatan itu dengan catatan yang lebih lengkap dengan cara mendengarkan rekaman yang sudah peneliti rekam sebelumnya.

1.6.4 Informan penelitian

Menurut Afrizal (2014 : 139) informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain terhadap suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Kata informan harus dibedakan dari kata responden. Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian, sedangkan responden adalah orang-orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan pewawancara bukan memberikan informasi atau keterangan.

Pada penelitian ini digunakan teknik pemilihan informan dengan teknik purposive. Dimana kriteria dari informan ditetapkan sebelum penelitian dilakukan

oleh peneliti. Adapun kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu, masjid yang tetap buka selama pelarangan shalat berjamaah, jamaah dan pengurus masjid yang tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid, dan masyarakat yang tinggal disekitar masjid yang tidak melaksanakan shalat. Menurut Afrizal (2014:139) ada dua kategori informan yaitu:

1. Informan pelaku, informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, perbuatannya, pikirannya, interpretasinya (maknanya) atau bahkan tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek dari penelitian itu sendiri. Pada penelitian ini yang menjadi informan pelaku adalah jamaah dan pengurus masjid. Adapun kriteria informan pada penelitian ini, yaitu :

- a) Warga yang melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu sehari semalam di masji
- b) Warga yang melaksanakan shalat tarawih di masjid
- c) jamaah berusia dibawah 65 Tahun (muda)
- d) jamaah berusia diatas 65 Tahaun (lansia)

2. Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal pada peneliti. Informan kategori ini dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Mereka dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Informan pengamat dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada disekitar masjid dan masyarakat yang tidak melaksanakan shalat

berjamaah di masjid. Informan pengamat dibutuhkan untuk mengecek dan mengklarifikasi atas informasi yang diberikan oleh informan pelaku kepada peneliti, sehingga peneliti membutuhkan informan pengamat agar bisa mendapatkan data yang valid. Adapun kriteria informan pada penelitian ini, yaitu :

- a) Warga yang tinggal disekitaran masjid dan yang tidak melaksanakan shalat berjamaah pada masa PSBB

Tabel 1.2
Informan Penelitian

| NO | TANGGAL WAWANCARA | NAMA INFORMAN | UMUR (Tahun) | KARAKTERISTIK |
|----|-------------------|----------------|--------------|-------------------------|
| 1 | 05-01-2021 | Rusman Buyuang | 60 | Pelaku/ Pengurus Masjid |
| 2 | 05-01-2021 | Arniwati | 56 | Pelaku/ Jamaah |
| 3 | 06-01-2021 | Eka | 32 | Pelaku/ Jamaah |
| 4 | 06-01-2021 | Sri | 37 | Pengamat |
| 5 | 07-01-2021 | Eri | 55 | Pengamat |
| 6 | 08-01-2021 | Arbi | 52 | Pelaku/ Pengurus Masjid |
| 7 | 08-01-2021 | Nuraidah | 60 | Pelaku/ Jamaah |
| 8 | 09-01-2021 | Murniati | 61 | Pelaku/ Jamaah |
| 9 | 09-01-2021 | Yulina | 48 | Pengamat |
| 10 | 10-01-2021 | Yuniar | 69 | Pengamat |
| 11 | 11-01-2021 | Masrizal | 69 | Pelaku/ Pengurus Masjid |
| 12 | 11-01-2021 | Kasmirah | 53 | Pelaku/ Jamaah |
| 13 | 12-01-2021 | Irdawati | 42 | Pelaku/ Jamaah |
| 14 | 13-01-2021 | Mutia ferina | 28 | Pengamat |
| 15 | 13-01-2021 | Miswarti | 49 | Pengamat |

Sumber : data primer 2021

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan penelitian lain objek yang diteliti

ditentukan dengan kriteria sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis bisa berupa individu, masyarakat, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara, dan komunitas). Oleh karena itu, dari unit analisis itulah data di peroleh. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yaitu jamaah dan pengurus masjid.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data merupakan proses penganalisisan data yang terdiri dari catatan lapangan, hasil rekaman, dan foto dengan mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan serta mengkategorikan data sehingga mudah untuk diinterpretasikan dan dipahami (Moleong,2004:103). Proses analisis dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian.

Analisis data penelitian kualitatif adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian yang saling keterkaitan antara keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Aktivitas peneliti dalam proses adalah menentukan data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan kedalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok (Afrizal, 2014 : 175-176).

Pada hal ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis data menurut Miles dan Huberman. Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif kedalam tiga tahap yaitu, kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam (Afrizal, 2014 : 175-180) disajikan secara mendetail tiga tahap tersebut dan akan dijelaskan pula cara-cara melakukan setiap tahapnya yakni sebagai berikut:

1. Tahap kodifikasi data, tahap ini adalah tahap pengkodean terhadap data. Hal yang mereka maksud dengan pengkodean data adalah penelitimemberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Hasil kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau kalsifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh peneliti. Cara melakukan kodifikasi data adalah peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan yang telah peneliti buat, setelah itu peneliti memilih informasi yang penting dan tidak penting tentunya dengan memberikan tanda-tanda. Pada penelitian ini peneliti memberikan beberapa tema dalam menganalisis data yaitu, shalat berjamaah, protokol kesehatan, dan peringatan

2. Tahap penyajian data, tahap ini adalah sebuah tahap lanjutan analisis untuk menyajikan temuan berupa kategori atau pengelompokan. Miles dan huberman menganjurkan menggunakan matriks dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian lebih efektif. Selanjutnya dalam tahap penyajian data, peneliti menyajikan data dalam bentuk matrik agar mempermudah peneliti dalam menyimpulkan hasil data yang telah di peroleh. Berikut contoh penulisan matrik yang peneliti gunakan dalam menganalisis data :

Tabel 1.3
Penyajian Data

| Informan | Shalat berjamaah | Protokol kesehatan | Peringatan |
|-----------------|---|---|--|
| Arniwati | Tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid | <ul style="list-style-type: none"> - Tidak menggunakan masker - Tidak membatasi jarak dengan jamaah lainnya - Kadang-kadang mencuci tangan | <ul style="list-style-type: none"> - Pihak kepolisian - Disaat ada razia, jamaah mematikan lampu masjid, agar seolah-olah terlihat tidak ada orang yang melaksanakan shalat berjamaah di masjid, setelah polisi pergi, jamaah kembali melanjutkan shalat berjamaah |
| Arbi | <p>Tetap buka masjid selama masa PSBB.</p> <p>Tetap melaksanakan shalat berjamaah</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Memberi batasan shalat dengan selotip - Menyediakan tempat cuci tangan | <ul style="list-style-type: none"> - Pihak Kelurahan, SATPOL PP dan Brimob - Pihak kelurahan memberikan surat himbauan yang disuruh sampaikan ke jamaah untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid. - Pihak SATPOL PP dan Brimob mengadakan pengawalan diluar masjid disaat pelaksanaan shalat jumat masjid, selanjutnya melakukan penyemprotan disinfektan keseluruh masjid dan menggulung karpet masjid. |

3. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi, tahap ini adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi atas temuan wawancara atau sebuah dokumentasi. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses coding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada lagi kesalahan yang telah dilakukan. Setelah menuliskan matriks penelitian, selanjutnya peneliti menyimpulkan hasil dari temuan data yang sudah peneliti peroleh di lapangan.

Miles dan Huberman dalam Sugiono (2008:237) mengemukakan aktifitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data yang disajikan sudah jenuh. Data yang dianalisis berdasarkan hasil wawancara mendalam yang telah dilaborasi ke dalam catatan lapangan sebagai bahan mentah untuk melakukan analisis. Data yang dikumpulkan di lapangan diklasifikasikan secara sistematis dan dianalisis menurut kemampuan interpretasi dari penulis dengan dukungan dari data primer dan data sekunder yang ada berdasarkan kajian teoritis yang relevan. Analisis dilakukan mulai dari melakukan penamaan terhadap bagian yang diklasifikasikan. Setelah itu, penamaan tersebut dijelaskan dan disajikan secara rinci. Untuk tahap terakhir, peneliti kemudian menarik kesimpulan dan hasil analisis tersebut.

1.6.7 Proses Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melewati tiga tahap dalam proses penelitian hingga akhir penelitian. Tahap tersebut yaitu tahap pra-lapangan, tahap lapangan,

dan tahap pasca lapangan.

Pada tahap pra-lapangan peneliti memulai dengan menulis dan menyusun proposal penelitian dengan bimbingan oleh dosen pembimbing, hingga proposal diseminarkan pada tanggal 26 November 2020. Setelah dinyatakan lulus ujian seminar proposal, peneliti melanjutkan dengan mengurus surat-surat penelitian untuk turun ke lapangan. Sebelum melanjutkan penelitian ke lapangan, peneliti terlebih dahulu melakukan diskusi dengan dosen pembimbing untuk mempersiapkan pedoman wawancara dan menyusun data yang dibutuhkan serta cara pengambilannya. Setahitu peneliti mulai melakukan penelitian berdasarkan dengan rancangan metode penelitian yang telah dibuat.

Penelitian dimulai pada tanggal 05 hingga 07 Januari 2021, peneliti mewawancarai Rusman Buyung selaku pengurus masjid Haqqul Yaqin, peneliti juga menanyakan kepada bapak Rusman Buyung siapa saja jamaah yang melaksanakan shalat berjamaah pada masa PSBB. Setelah itu peneliti melanjutkan dengan mewawancarai dua informan pelaku yakni, Arniwati dan Eka selaku jamaah yang melaksanakan shalat berjamaah pada masa PSBB, selanjutnya peneliti mewawancarai dua informan pengamat yakni ibu Sri dan bapak Eri, yang bertujuan untuk memastikan kebenaran informasi yang didapat dari informan pelaku.

Kemudian pada tanggal 08 hingga 10 Januari 2021 peneliti melanjutkan wawancara dengan bapak Arbi selaku pengurus masjid Nurul Khairat, dan dilanjutkan dengan mewawancarai dua informan pelaku yang melaksanakan

shalat berjamaah di masjid selama masa PSBB, berdasarkan petunjuk dari bapak Arbi selaku pengurus masjid peneliti memilih dua informan pelaku yang sesuai dengan kriteria penelitian, yakni ibu Nurnaida dan ibu Murniati. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan dua informan pengamat yakni ibu yulina dan yuniar.

Selanjutnya pada tanggal 11 hingga 13 Januari 2021, peneliti melanjutkan penelitian dengan bapak Masrizal selaku pengurus masjid Al-Ikhlas. Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan informan pelaku yang melaksanakan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB, yakni ibu Kasmirah dan ibu Irdawati. Untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi dari informan pelaku, peneliti melakukan wawancara dengan dua informan pengamat, yakni ibu Mutia Ferina dan Miswarti.

Setiap selesai melakukan wawancara, peneliti melanjutkan dengan membuat transkrip wawancara. Setelah semua informasi didapatkan terkait dengan alasan masyarakat tetap melaksanakan shalat berjamaah pada masa PSBB, peneliti melanjutkan dengan mengelompokkan data-data yang diperoleh dilapangan untuk selanjutnya dilakukan analisis data dan selanjutnya peneliti membuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Kemudian hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan perbaikan dan bimbingan dari dosen pembimbing, hingga akhirnya menjadi sebuah skripsi.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah

penelitian. Tempat tersebut tidak mengacu pada wilayah, tetapi juga kepada organisasi atau sejenisnya (Afrizal,2014: 128) dalam penelitian yang dilakukan yaitu di Batipuah Panjang. Adapun sebab peneliti melakukan penelitian di lokasi ini ingin melihat mengapa jamaah dan pengurus masjid tetap melaksanakan shalat berjamaah pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar walaupun sudah ada larangan yang dilakukan oleh pemerintah.

1.6.9 Defenisi Konsep

1. Perlawanan adalah sebuah usaha untuk melawan, mencegah, dan suatu perjuangan untuk mencapai sesuatu hal.
2. Jamaah adalah orang yang melaksanakan ibadah secara bersama-sama yang dipimpin oleh seseorang imam.
3. Pengurus masjid adalah orang yang mengawasi segala fasilitas masjid yang ada dan juga mengurus kegiatan masjid yang berlangsung setiap hari termasuk shalat berjamaah.
4. Kebijakan Mitigasi Covid-19 adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi resiko penularan virus Covid-19
5. COVID-19 (coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok Cina pada tanggal 31 desember 2019
6. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah istilah kekarantinaan kesehatan di indonesia yang didefenisikan sebagai pembatasan kegiatan

tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat untuk pedoman dalam pelaksanaan penelitian untuk mencapai tujuan dari penelitian. Oleh karena itu, peneliti membuat jadwal penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun jadwal yang telah peneliti lalui dalam menulis karya ilmiah (skripsi) yaitu, bimbingan proposal dari September hingga Oktober, Seminar proposal pada bulan November, penelitian lapangan dan analisis data dilakukan dari Januari hingga Februari, penulisan dan bimbingan skripsi Januari hingga April dan ujian skripsi pada bulan Mei. Berikut rincian jadwal penelitian yang disajikan berupa tabel dibawah ini :

Tabel 1.4
Jadwal Penelitian

| No | Nama Kegiatan | 2020 | | | | 2021 | | | | |
|----|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| | | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei |
| 1 | Bimbingan Proposal | ■ | ■ | | | | | | | |
| 2 | Seminar Proposal | | | ■ | | | | | | |
| 3 | Penelitian Lapangan & Analisis Data | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 5 | Penulisan dan Bimbingan Skripsi | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 6 | Ujian Skripsi | | | | | | | | | ■ |

BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN


2.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Koto Tangah merupakan salah satu kecamatan yang terluas di Kota Padang, yang terdiri dari 13 Kelurahan yaitu, Kelurahan Parupuk Tabing, Lubuk Buaya, Dadok Tunggul Hitam, Balai Gadang, Batang Kabung Ganting, Padang Sarai, Bungo Pasang, Batipuh Panjang, Lubuk Minturun Sungai Lareh, Koto Panjang Ikur Koto, Aia Pacah, Pasie Nan Tigo, dan Kelurahan Koto Pulai. Batipuh Panjang merupakan salah satu Kelurahan yang dijadikan sebagai lokasi penelitian.

Secara Geografis Kelurahan Batipuh Panjang memiliki luas 14,32 KM² dengan ketinggian ± 800 M diatas permukaan laut. Suhu rata-rata di Kelurahan Batipuh Panjang 22 °C – 31,7 °C. Selanjutnya Kelurahan Batipuh Panjang memiliki batasan dengan beberapa wilayah disekitarnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Koto Pulai
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Lubuk Buaya dan Padang Sarai
- d. Sebelah Timur berbatasan Balai Gadang

Berikut peta lokasi Kelurahan Batipuh Panjang :



Gambar 2.1
Sketsa Peta Kelurahan Batipuh Panjang 2021

2.2 Demografis

2.2.1 Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Pada tahun 2020 jumlah keseluruhan penduduk di Kelurahan Batipuh Panjang tercatat sebanyak 16.484 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 7.973 jiwa, dan penduduk perempuan 7.959 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Batipuh Panjang hanya 8% dari jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Koto Tangah yang berjumlah 197.005 jiwa. Berikut jumlah penduduk di Kelurahan Batipuh Panjang menurut kelompok umur dan jenis kelamin :

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk di Kelurahan Batipuh Panjang
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

| | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1. | 0 - 4 tahun | 752 | 705 | 1.457 |
| 2. | 5 - 9 tahun | 780 | 754 | 1.534 |
| 3. | 10 - 14 tahun | 778 | 860 | 1.638 |
| 4. | 15 - 19 tahun | 890 | 899 | 1.789 |
| 5. | 20 - 24 tahun | 933 | 805 | 1.738 |
| 6. | 25 - 29 tahun | 566 | 585 | 1.151 |
| 7. | 30 - 34 tahun | 559 | 576 | 1.135 |
| 8. | 35 - 39 tahun | 531 | 560 | 1.091 |
| 9. | 40 - 44 tahun | 537 | 546 | 1.083 |
| 10. | 45 - 49 tahun | 496 | 443 | 939 |
| 11. | 50 - 54 tahun | 369 | 332 | 701 |
| 12. | 55 - 59 tahun | 266 | 283 | 549 |
| 13. | 60 - 64 tahun | 229 | 249 | 478 |
| 14. | 65 - 69 tahun | 146 | 161 | 302 |
| 15. | 70 - 74 tahun | 59 | 78 | 137 |
| 16. | 75+ tahun | 82 | 123 | 205 |
| | Jumlah | 7.973 | 7.959 | 15.927 |

Sumber : Kecamatan Koto Tangah dalam angka 2020

Dalam tabel 2.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang paling banyak terdapat pada rentang usia produktif yakni usia 15-64 tahun yang berjumlah 68% dari jumlah penduduk di Kelurahan Batipuh Panjang. Kemudian disusul dengan usia yang belum produktif yakni usia dibawah 15 tahun yang berjumlah 28% dan usia non produktif yakni usia diatas 64 tahun dengan jumlah 4% dari jumlah keseluruhan. Selanjutnya jumlah perempuan sebanyak 49,9% dan laki-laki berjumlah 50,1% dari total keseluruhan masyarakat yang ada di Kelurahan Batipuh Panjang.

2.2.2 Pendidikan


Pada dasarnya pendidikan pertama kali didapatkan oleh seorang individu dari keluarganya, tahap selanjutnya pendidikan didapatkan oleh seorang individu disekolah ataupun didalam lingkungan masyarakat. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaska seorang individu, melainkan melalui pendidikan seorang individu diharapkan mampu untuk bersikap dan berperilaku lebih baik di dalam lingkungan msasyarakat.

Pendidikan memiliki beberapa tingkatan, yang mana tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi cara atau pola pikirnya dalam memahami sesuatu permasalahan. Di Kelurahan Batipuh Panjang rata-rata tingkat pendidikan masyarakatnya yaitu SMP dan SLTA, hal ini juga menunjukkan cara masyarakat Batipuh Panjang dalam memahami aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam memutus mata rantai Covid-19 di masjid. Dimana masyarakat menangkap makna yang berbeda dengan apa yang sebenarnya ingin di capai oleh pemerintah.

2.3 Agama

Agama merupakan suatu kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang mengatur hubungan dengan Tuhan. Di kelurahan Batipuh Panjang terdapat dua macam agama yang dianut oleh masyarakat, yaitu agama islam dan kristen, yang terbagi lagi menjadi kristen protestan dan katolik. Namun mayoritas (98,5%) dari masyarakat di Kelurahan Batipuh Panjang menganut agama islam, masyarakat yang menganut agama Kristen (1,5%) hanyalah masyarakat pendatang di Kelurahan Batipuh Panjang yang berasal dari Nias dan Cina yang bekerja di PT. Lembah Karet dan tinggal di Perumahan Anak Air Permai atau yang lebih dikenal dengan perumahan PT. Lembah Karet

Adapun tempat ibadah yang berada di Kelurahan Batipuh Panjang yaitu sebanyak 32 tempat ibadah dengan rincian 13 Masjid dan 19 Mushalla. Tempat ibadah adalah tempat yang dijadikan oleh umat beragama untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan menurut agamanya masing-masing. Dimana di Kelurahan Batipuh Panjang terdapat dua agama, yaitu islam dan kristen, namun tempat ibadah yang ada hanyalah tempat ibadah umat islam. Hal itu dikarenakan mayoritas dari masyarakat di Kelurahan Batipuh Panjang menganut agama islam. Berikut jumlah masjid dan mushalla terdapat di Kelurahan Batipuh Panjang :



Tabel 2.2
Jumlah Tempat Ibadah di Kelurahan Batipuh Panjang

| NO | Tempat Ibadah | Alamat | NO | Tempat Ibadah | Alamat |
|-----------|---------------------------|---------------|-----------|------------------------------|---------------|
| 1 | Masjid Raya Kampug Jambak | RT 03 RW 01 | 17 | Mushalla Nurul Jadid | RT 02 RW02 |
| 2 | Masjid Nurul Khoirat | RT 03 RW 01 | 18 | Mushalla Jihadul Muslimin | RT 03 RW03 |
| 3 | Masjid Haqqul Yaqqin | RT 01 RW 05 | 19 | Mushalla Raudhatul Mujahidin | RT 02 RW 04 |
| 4 | Masjid Assholihin | RT 02 RW 08 | 20 | Mushalla Nurul Yakin | RT 02 RW 04 |
| 5 | Masjid Wassalam | RT 03 RW 08 | 21 | Mushalla Jazirah NJR | RT 02 RW 05 |
| 6 | Masjid Mujjahiddin | RT 02 RW 10 | 22 | Mushalla Barkah Yakin | RT 03 RW 05 |
| 7 | Masjid Zulziqrah | RT 03 RW 08 | 23 | Mushalla Huswatun Hasanah | RT 02 RW 07 |
| 8 | Masjid Mukhlisin | RT 01 RW 10 | 24 | Mushalla Nurul Iman | RT 04 RW 09 |
| 9 | Masjid Baitur Rahim | RT 03 RW 12 | 25 | Mushalla Istiqamah | RT 02 RW 11 |
| 10 | Masjid Nurul Mubin | RT 01 RW 09 | 26 | Mushalla Abdullah | RT 02 RW 12 |
| 11 | Masjid Al- Ikhlas | RT 01 RW 06 | 27 | Mushalla Baiturrahman | RT 01 RW 14 |
| 12 | Masjid Al-Ansyar | RT 03 RW 06 | 28 | Mushalla Ayek | RT 02 RW 14 |
| 13 | Masjid Al-Khoirat | RT 01 RW 04 | 29 | Mushalla Al-Muhajirin | RT 03 RW 14 |
| 14 | Mushalla Surau Gadang | RT 02 RW 01 | 30 | Mushalla Ira'qqi | RT 02 RW 15 |
| 15 | Mushalla Jambak Jambu Air | RT 04 RW 01 | 31 | Mushalla Al-Muhajirin | RT 02 RW 16 |
| 16 | Mushalla Mardhatillah | RT 02 RW 02 | 32 | Mushalla Al-Hidayah | RT 01 RW 17 |

Sumber : *Data Kelurahan Batipuh Panjang*

Dari 13 masjid dan 19 Mushalla yang ada di Kelurahan Batipuh Panjang, terdapat 19 Masjid/ Mushalla yang mengikuti aliran NU, yaitu : Masjid Raya Kampug Jambak, Masjid Haqqul Yaqqin, Masjid Al-Ansyar, Masjid Wassalam, Masjid Zulziqrah, Mushalla Raudhatul Mujahidin, Mushalla Abdullah, Mushalla Mardhatillah, Mushalla Jambak Jambu Air, Mushalla Ayek, Mushalla Baiturrahman, Mushalla Surau Gadang, Mushalla Nurul Yakin, Mushalla Istiqamah, Mushalla Ira'qqi, Mushalla Nurul Jadid dan Mushalla Al-Hidayah.

Selanjutnya terdapat 12 Masjid/ Mushalla yang mengikuti aliran Muhamadiyah, yaitu Masjid Nurul Khoirat, Masjid Nurul Mubin, Masjid Al-Ikhlash, Masjid Mujahiddin, Masjid Baitur Rahim, Mushalla Al-Muhajirin, Masjid Mukhlisin, Masjid Al-Khoirat, Masjid Assholihin, Mushalla Jihadul Muslimin, Mushalla Al Muhajirin dan Mushalla Huswatun Hasanah.

2.4 Data Covid-19 di Kelurahan Batipuh Panjang

Covid-19 merupakan penyakit atau virus yang menjadi isu kesehatan yang paling menghebohkan. Dimana penyebaran dari virus ini terbilang sangat cepat, dengan gejala yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Hingga saat ini masyarakat khususnya di Kelurahan Batipuh Panjang yang terkonfirmasi virus Covid-19 terus bertambah, dimana data Covid-19 di Kelurahan Batipuh Panjang per 10 Maret 2021 tercatat 167 pasien yang terkonfirmasi virus Covid-19, 164 pasien yang sembuh, 1 pasien meninggal dunia, dan sisa 2 pasien yang masih menjalani perawatan.

Tabel 2.3
Data Covid-19 per 10 Maret 2021
Di Kelurahan Batipuh Panjang

| NO | Status | Jumlah |
|----|-----------|--------|
| 1 | Positif | 167 |
| 2 | Meninggal | 1 |
| 3 | Sembuh | 164 |
| 4 | Sisa | 2 |

Sumber : *corona.padang.go.id*

BAB III

PERLAWANAN JAMAAH DAN PENGURUS MASJID TERHADAP KEBIJAKAN MITIGASI COVID-19 PEMERINTAH

Bab ini berisikan temuan penelitian, penyajian dibagi menjadi dua sub bab agar mempermudah peneliti dalam memaparkan data yang diperoleh. Sub bab yang dimaksud yaitu bentuk perlawanan jamaah dan pengurus masjid terhadap kebijakan mitigasi Covid-19 dan alasan jamaah dan pengurus masjid melaksanakan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB. Berikut penjelasan mengenai sub bab diatas :

3.1 Bentuk Pelawanan Jamaah dan Pengurus Masjid Terhadap Kebijakan Mitigasi Covid-19

Pada BAB sebelumnya sudah dijelaskan mengenai bentuk-bentuk perlawanan menurut James C. Scott, dimana bentuk perlawanan yang dimaksud yaitu, perlawanan terbuka dan perlawanan tertutup. Dalam penelitian ini peneliti mengkategorikan perlawanan yang dilakukan oleh jamaah dan pengurus masjid ke dalam perlawanan tertutup. Hal ini dikarenakan perlawanan yang dilakukan oleh jamaah dan pengurus masjid dilakukan secara diam-diam tanpa adanya komunikasi dengan pemerintah selaku pembuat keputusan.

Bentuk perlawanan tertutup yang dilakukan oleh jamaah dan pengurus masjid yaitu tetap melaksanakan shalat berjamaah meskipun mereka sudah mengetahui adanya larangan mengenai shalat berjamaah di masjid dengan pelaksanaan shalat secara diam-diam dan mematikan lampu masjid ketika adanya pemeriksaan, tidak memberi batasan dalam shalat, dan tidak menerapkan protokol kesehatan ketika berada di masjid dan melaksanakan shalat berjamaah.

3.1.1 Tetap Melaksanakan Shalat Berjamaah di Masjid

3.1.1.1 Pengurus Masjid

Dalam penelitian ini peneliti memilih tiga masjid yang dijadikan sebagai tempat penelitian, masjid yang dimaksud yaitu, masjid Haqqul yaqin, masjid Nurul Khairat, masjid Al-ikhlas. Dari ketiga masjid yang dijadikan sebagai tempat penelitian, terdapat satu masjid yang pernah menghentikan pelaksanaan shalat berjamaah, masjid yang dimaksud yaitu masjid Al-ikhlas. Dimana, disaat aturan mengenai larangan shalat berjamaah di masjid pertama kali di sampaikan oleh pihak kelurahan, pengurus masjid Al-Ikhlas mencoba untuk menghentikan shalat berjamaah di masjid, shalat yang dihentikan yaitu shalat jumat. Namun itu hanya satu kali saja, setelah melihat tidak adanya pengaruh terhadap jamaah dalam melaksanakan shalat berjamaah di masjid, bapak Masrizal kembali mengadakan shalat berjamaah di masjid. Berikut pernyataan dari bapak Masrizal :

“kayak biaso, pernah sakali indak shalat jumat, tapi sataruinyo kami malakukan shalat berjamaah mode biaso” (Wawancara 11 januari 2021)

Terjemahan Bahasa Indonesia :

“seperti biasa, pernah satu kali kami tidak melaksanakan shalat jumat, tetapi selanjutnya kami kembali melaksanakan shalat berjamaah seperti biasa” (wawancara 11 Januari 2021)

Hal itu juga dikatakan oleh ibu Miswarti selaku salah satu pengamat yang tinggal di depan masjid Al-Ikhlas, bahwa sebelumnya pelaksanaan shalat berjamaah di masjid Al-Ikhlas pernah di hentikan sementara, setelah tidak ada dampak dari pelaksanaan shalat berjamaah di masjid, jamaah dan pengurus masjid kembali melaksanakan shalat berjamaah seperti biasa. Hal itu dapat diamati oleh ibu Miswarti dikarenakan dia memiliki warung disebelah rumahnya. Berikut pernyataan dari ibu

Miswarti :

“iyo musajaik tetap bukak, tapi pernah sakali musajik ditutuik dan sumbayang bajamaah dihentikan. Salamo musajik ditutuik, shalat wajib samo shalat jumat dihentikan lo. Itu saminggunyo, siap tu musajik di bukak liak, dan sumbayang dilaksanakan baliak” wawancara 13 Januari 2021

Terjemahan Bahasa Indonesia :

“iya masjid tetap buka, tetapi pernah satu kali masjid ditutup dan pelaksanaan shalat berjamaahpun dihentikan sementara. Selama masjid di tutup, pelaksanaan shalat wajib dan shalat jumatpun dihentikan. Itu hanya berlangsung selama satu minggu, setelah itu masjid kembali dibuka dan pelaksanaan shalatpun sudah kembali dilaksanakan” wawancara 13 Januari 2021

Berikut penerapan protokol kesehatan yang dilakukan pengurus masjid :

A. Batasan dalam Shalat

Dalam pelaksanaan shalat berjamaah pada masa pandemi Covid-19 pemerintah mengharuskan kepada setiap pengurus masjid untuk menerapkan batasan dalam melaksanakan shalat berjamaah. Namun, beberapa dari pengurus masjid yang peneliti temukan, mereka tetap memilih untuk melaksanakan shalat berjamaah seperti biasa tanpa menerapkan batasan. Dimana dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pengurus masjid tetap melaksanakan shalat berjamaah seperti biasa mulai dari shalat subuh hingga shalat isya. Namun, dalam pelaksanaan shalat berjamaah hanya pengurus masjid Nurul Khairat yang memberikan batasan dalam shalat berjamaah, sedangkan pengurus masjid Haqqul Yaqin dan masjid Al-Ikhlash tidak memberikan batasan kepada jamaah didalam melaksanakan shalat berjamaah.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Arbi selaku pengurus masjid Nurul Khairat, bahwa di masjid Nurul Khairat ia sudah memberikan batasan kepada

jamaah dalam melaksanakan shalat berjamaah, yaitu dengan memberikan selotip di setiap batasannya. Berikut pernyataan dari bapak Arbi :

“salamo PSBB pelaksanaan sumbayang diagiah bateh jo selotip, tapi pas alah ado kelonggaran pelaksanaan sumbayang kayak biaso tanpa maagia bateh” (wawancara 08 Januari 2021)

Terjemahan Bahasa Indonesia :

“selama PSBB pelaksanaan shalat diberi batasan dengan selotip, tetapi setelah adanya kelonggaran pelaksanaan shalat kembali seperti biasa tanpa memberi batasan” (wawancara 08 Januari 2021)

Berbeda dengan pengurus Masjid Nurul Khairat yang memberikan batasan kepada jamaah dalam melaksanakan shalat berjamaah, pengurus masjid Haqqul Yaqin yaitu Rusman Buyung mengatakan bahwa ia tidak memberikan batasan dalam shalat berjamaah di masjid, hal itu dikarenakan ia ingin tetap mengikuti tata cara pelaksanaan shalat berjamaah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berikut pernyataan dari bapak Rusman Buyung

“indak, kami sumbayang mode biaso se nyo, soalnyo dalam tatacaro sumbayang alah dikecekan ‘saf lurus dan dirapatkan’ jadi kami maikuikkan itu ajonyo”(wawancara 05 Januari 2021)

Terjemahan Bahasa Indonesia :

“tidak, kami melaksanakan shalat seperti biasa, karena dalam tata cara shalat berjamaah dikatakan ‘saf lurus dan di rapatkan”” (wawancara 05 Januari 2021)

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Masrizal selaku pengurus masjid Al-Ikhlash, bahwa ia tidak memberikan batasan dalam pelaksanaan shalat berjamaah. Hal itu dikarenakan ia menginginkan untuk tetap melaksanakan shalat berjamaah seperti sebelum adanya pandemi Covid-19. Berikut pernyataan dari bapak Masrizal :

“kami indak ado maagiah bateh dalam sumbayang do, karano kami nio sumbayang mode biaso se”(wawancara 11 Januari 2021)

Terjemahan Bahasa Indonesia :

“kami tidak memberi batasan dalam shalat berjamaah, karena kami ingin melaksanakan shalat berjamaah seperti biasa”
wawancara 11 Januari 2021

Dari hasil temuan peneliti dilapangan, peneliti menyimpulkan bahwa pengurus masjid yang tetap melaksanakan shalat berjamaah tanpa memberi batasan, hal itu dikarenakan pengurus masjid ingin mengikuti ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam melaksanakan shalat berjamaah tanpa mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Meskipun MUI sudah mengatakan bahwa pelaksanaan shalat dengan batasan pada masa pandemi Covid-19 tetap sah tanpa kehilangan keutamaan berjamaah tersebut.

B. Penggunaan Masker

Dalam penerapan penggunaan masker, hanya pengurus masjid Nurul Khairat yang mengharuskan jamaah untuk menggunakan masker ketika melaksanakan shalat berjamaah. Hal ini dikatakan oleh bapak Arbi selaku pengurus masjid Nurul Khairat, bahwa ia mengharuskan jamaah untuk menggunakan masker ketika melaksanakan shalat Idul Fitri di masjid. Selain itu ia juga mengharuskan jamaah untuk melakukan pengecekan suhu sebelum memasuki masjid dan mengharuskan jamaah untuk mencuci tangan sebelum memasuki masjid. Berikut pernyataan dari bapak Arbi :

“iyo, apak manyuruah jamaah untuak makai masker. Bahkan dalam sumbayang rayo, kami mewajibkan jamaah yang sumbayang di musajik Nurul Khairat untuak manggunoan masker, maukua suhu sabalum masuak musajik dan mancuci tangan ”(wawancara 08 Januari 2021)

Terjemahan Bahasa Indonesia

“iya, saya mengharuskan jamaah untuk menggunakan masker. Bahkan dalam pelaksanaan Idul Fitri, kami mewajibkan bagi jamaah yang shalat di masjid Nurul Khairat untuk menggunakan masker, mengukur suhu sebelum masuk masjid dan mencuci tangan”(wawancara 08 Januari 2021)

Berbeda dengan pengurus masjid Nurul Khairat, bapak Rusman Buyung selaku pengurus masjid Haqqul Yaqin mengatakan bahwa ia tidak mengajarkan kepada jamaah untuk menggunakan masker, hal tersebut dikarenakan jamaah yang datang ke masjid hanyalah masyarakat sekitar masjid, sehingga ia merasa tidak perlu untuk mengharuskan jamaah untuk menggunakan masker ketika melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Berikut pernyataan dari bapak Rusman Buyung :

“indak, soalnyo jamaah yang melaksanakan sumbayang disiko hanyo urang sekitar musajik, jadi apak raso indak paralu untuak mawajibkan jamaah untuak manggunoan masker katiko sumbayang bajamaah. Lagian, kalau ado urang lain yang sumbayang disiko itu hanyo urang lurah soalnyo musajik lataknyo disabalah kantua lurah”(wawancara 05 Januari 2021)

Terjemahan Bahasa Indonesia :

“tidak, karena jamaah yang melaksanakan shalat disini hanyalah orang sekitar masjid, jadi bapak rasa tidak perlu untuk mewajibkan jamaah untuk menggunakan masker ketika melaksanakan shalat berjamaah. Lagi pula, jikapun ada orang lain yang shalat disini, itupun hanya orang kelurahan, karena masjid berada di sebelah kantor lurah”(wawancara 05 Januari 2021)

Selanjutnya bapak Masrizal selaku pengurus masjid Al-Ikhlash juga mengatakan bahwa ia tidak mengharuskan jamaah untuk menggunakan masker ketika melaksanakan shalat berjamaah di masjid, hal itu dikarenakan ia sendiri merasa pengap ketika harus menggunakan masker. Sehingga ia memilih untuk tidak mewajibkan jamaah untuk menggunakan masker. Berikut pernyataan dari

bapak Masrizal :

“tidak, soalnya apak surang maraso pengap katiko manggunoan masker, jadi untuak apo apak suruah urang pakai masker sedangkan apak surang indak manggunoan masker ”(wawancara 11 Jabuari 2021)

Terjemahan Bahasa Indonesia :

“tidak, karena bapak sendiri merasa pengap ketika menggunakan masker. Jadi untuk apa bapak mengharuskan jamaah menggunakan masker sedangkan saya sendiri tidak menggunakannya”wawancara 11 Januari 2021

C. Tempat Cuci Tangan

Dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya yaitu berisikan tentang mewajibkan kepada seluruh pengurus masjid untuk menyediakan tempat mencuci tangan bagi jamaah di masjid. Namun yang terjadi di lapangan bahwa belum semua pengurus masjid yang mampu untuk menerapkan aturan tersebut. Dimana dari penelitian terhadap tiga masjid yang dilakukan, ditemukan hanya satu masjid yang belum menyediakan tempat mencuci tangan, sedangkan dua msjid lainnya sudah menyediakan tempat mencuci tangan di depanmasjid.

Masjid yang dimaksud diatas yaitu masjid Haqqul Yaqin, dimana bapak Rusman Buyung selaku pengurus masjid mengatakan bahwa ia belum menyediakan tempat untuk mencuci tangan di masjid, padahal tempat untuk mencuci tangan itu sudah dibeli. Hal itu ia lakukan karena di depan masjid sudah ada kran tempat mencuci tangan atau tempat berwudhu yang sudah di sediakan dari dulu di depan masjid. Jadi bapak Rusman Buyung merasa jamaah lebih terbiasa menggunakan kran tersebut, sehingga ia tidak menyediakan tempat cuci tangan lagi di depan masjid. Berikut pernyataan dari bapak Rusman Buyung :

“subanyo tampek cuci tangan alah babali, tapi alun kami sadiokan dimungko musajik. Soalnyo kran aia alah ado di musajik dan jamaah alah biasolo manggunokan kran aia tu untuak mancuci tangan jo tampek bawuduak”(wawancara 06 Januari 2021)

Terjemahan Bahasa Indonesia :

“sebenarnya tempat cuci tangan sudah di beli, tetapi belum kami sediakan di depan masjid. Karena kran air sudah ada di depan masjid dan jamaah juga sudah biasa menggunakan kran air tersebut untuk mencuci tangan maupun untuk berwudhu ”(wawancara 06 Januari 2021)

Berbeda dengan masjid Haqqul Yakin, dua masjid lainnya yaitu masjid Nurul Khairat dan masjid Al-Ikhlash, dimana kedua masjid tersebut sudah menyediakan tempat cuci tangan didepan masjid, namun dalam penerapannya hanya sebagian kecil dari jamaah yang menggunakan tempat cuci tangan tersebut. Berikut penyampaian dari bapak Arbi selaku pengurus masjid Nurul Khairat :

“iyo disadiokan tampek cuci tangan”

“hanyo sabagian jamaah yang lai mamakai tampek cuci tangan, tapi biasonyo hanya jamaah pandatang yang lai manggunoan tampek cuci tangan. soalnyo musajik Nurul Khairat ko lataknyo ditapi jalan jadi banyak jamaah yang singgah untuak sumbayang disiko”.(wawancara 08 Januari 2021)

Terjemahan Bahasa Indonesia :

“iya, disediakan tempat cuci tangan”

“hanya sebagian jamaah yang menggunakan tempat cuci tangan, jikapun ada itu hanyalah jamaah pendatang. Karena masjid Nurul Khairat ini berada dipinggir jalan, sehingga banyak jamaah pendatang yang singgah untuk shalat. (Wawancara 08 Januari 2021)

Hal yang sama juga telah dilakukan oleh bapak Masrizal selaku pengurus

masjid Al-ikhlas, bahwa pengurus masjid telah menyediakan tempat mencuci tangan di depan masjid Berikut pernyataan dari bapak Masrizal selaku pengurus masjid Al-ikhlas :

“iyo, alah disadiokan”

“indak, hanyo sabagian jamaah yang manggunoannyo”(wawancara 11 Januari 2021)

Terjemahan Bahasa Indonesia :

“iya, sudah disediakan”

“tidak, hanya sebagian dari jamaah yang menggunakannya” (wawancara 11 Januari 2021)

Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pengurus masjid sudah mencoba untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan shalat berjamaah di masjid, namun masih ada beberapa dari peraturan yang belum terlaksana secara keseluruhan. Salah satunya penggunaan tempat mencuci tangan, dimana pengurus sudah menyediakan tempat cuci tangan di depan masjid, namun hanya sebagian kecil dari jamaah yang menggunakan tempat cuci tangan tersebut.

3.1.1.2 Warga

Menurut hasil temuan peneliti di lapangan, peneliti mendapatkan informasi dari beberapa jamaah bahwa mereka tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid seperti biasa, dimana pelaksanaan shalat dilakukan setiap waktu shalat masuk. Jamaah yang melaksanakan shalat berjamaah di masjid selama masa PSBB yaitu jamaah yang biasanya memang melaksanakan shalat berjamaah di masjid.

Seperti yang dikatakan oleh ibu Arniwati selaku jamaah disalah satu masjid di Kelurahan Batipuh Panjang, ia mengatakan bahwa ia tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB, namun masjid tempat ia shalat tidak melaksanakan ceramah pada bulan Ramadhan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaan shalat ibu Arniwati dengan jamaah lainnya melaksanakan shalat secara diam-diam dengan mematikan lampu masjid jika ada pihak kepolisian yang datang untuk melaksanakan razia. Berikut penyampaian dari ibu Arniwati :

“di masjid Haqqul Yaqin untuak sumbayang kayak biaso, tapi puaso tahun iko kami indak maadoan ceramah kayak tahun patang. Kalau ado razia kami matikan sado lampu masjid, bia pas polisi tibo maraso indak ado urang nan sumbayang di masjid. (Wawancara 05 Januari 2021)

Terjemahan bahasa Indonesia :

“dalam pelaksanaan shalat berjamaah di masjid Haqqul Yaqin, kami tetap melaksanakan shalat seperti biasa, hanya saja pada bulan Ramadhan tahun ini kami tidak melaksanakan ceramah seperti tahun-tahun sebelumnya. Jika ada razia kami mematikan seluruh lampu masjid, seolah-olah tidak ada orang yang shalat di masjid dan disaat polisi sudah pergi kami kembali melaksanakan shalat” (wawancara 05 Januari 2021)

Hal ini sesuai dengan kesaksian dari ibu Sri bahwa pada masa PSBB masjid tetap buka dan jamaah tetap melaksanakan shalat seperti biasa, namun dalam pelaksanaannya mereka melakukannya secara diam-diam dengan cara mematikan seluruh lampu masjid. Berikut penyampain dari ibu Sri :

“iyo bukak, tapi untuak sumbayang urangtu diam-diam dengan caro mamatian lampu musajik”(wawancara 06 Januari 2021)

Terjemahan bahasa Indonesia :

“iya buka, tetapi untuk pelaksanaan shalat mereka melaksanakannya secara diam-diam dengan cara mematikan lampu masjid” (Wawancara 06 Januari 2021)

Berikut pelaksanaan protokol kesehatan yang dilakukan oleh jamaah di masjid :

A. Batasan dalam shalat

Dalam pelaksanaan shalat berjamaah, peneliti menemukan hanya masjid Nurul Khairat yang melaksanakan batasan dalam shalat berjamaah. Seperti yang dikatakan oleh ibu Nuraidah selaku jamaah yang shalat di masjid Nurul Khairat bahwa sebelumnya pelaksanaan shalat memang diberikan batasan oleh pengurus, namun itu hanya berlaku sementara, karena sekarang pelaksanaan shalat sudah kembali seperti biasa. Berikut pernyataan dari ibu Nuraidah :

“dulu sumbayang diagiah bateh jo lakban, tapi kini sumbayang alah mode biaso, indak ado pakai bateh lai do” (wawancara 08 Januari 2021)

Terjemahan Bahasa Indonesia :

“dulu pelaksanaan shalat diberi batasan dengan selotip, tapi sekarang pelaksanaan shalat sudah kembali seperti biasa, tidak lagi menerapkan batasan tersebut” (wawancara 08 Januari 2021)

Selanjutnya pelaksanaan shalat berjamaah di dua masjid lainnya, tetap dilaksanakan tanpa diberi batasan. Dimana di masjid Haqqul Yaqin jamaah memilih untuk tetap melaksanakan shalat seperti biasa tanpa diberi batasan, hal itu dikarenakan jamaah merasa shalat dilingkungan sendiri akan jauh lebih aman. Seperti yang dikatakan oleh ibu Aniwarti bahwa iya tidak memberi

batasan dalam shalat berjamaah dikarenakan, jamaah yang shalat di masjid mayoritas hanyalah orang lingkungan sekitar. Berikut pernyataan dari ibu Arniwati :

“tidak, karano disiko jamaahnyo urang asli daerah siko senyo”(wawancara 05 Januari 2021)

Terjemahan Bahasa Indonesia :

“tidak, karena disini mayoritas jamaahnya penduduk asli daerah sini”(wawancara 05 Januari 2021)

Hal yang sama juga dilakukan oleh jamaah di masjid Al-ikhlas, bahwa mereka tetap melaksanakan shalat berjamaah pada masa PSBB dan dalam pelaksanaannya mereka tidak menerapkan batasan dalam shalat. Seperti yang dikatakan oleh ibu Kasmirah bahwa dalam pelaksanaan shalat berjamaah di masjid ia tidak memberikan batasan. Berikut pernyataan dari ibu Kasmirah :

“tidak, kami tetap melaksanakan sumbayang bajanaah mode biasa, tanpa diaagiah bateh” (wawancara tanggal 11 Januari 2021)

Terjemahan Bahasa Indonesia :

“tidak, kami tetap melaksanakan shalat berjamaah seperti biasa, tanpa memberi batasan ”(wawancara tanggal 11 Januari 2021)

Dari hasil temuan peneliti dilapangan peneliti menyimpulkan bahwa jamaah tetap melaksanakan shalat berjamaah seperti biasa tanpa memberi batasan, hal itu dikarenakan jamaah beranggapan bahwa, shalat dilingkungan sendiri akansedikit lebih aman meskipun tidak menerapkan batasan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah.

B. Menggunakan Masker

Pada masa Covid-19 masker sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat, karena hal itu dapat menghindari masyarakat dari terpapar virus Covid-19, terutama bagi jamaah yang ingin melaksanakan shalat berjamaah di masjid.

Hal itu sesuai dengan himbauan yang diberikan oleh pemerintah, bahwa masyarakat diharuskan untuk selalu menggunakan masker ketika keluar rumah termasuk di masjid. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penambahan klaster baru virus Covid-19 pada jamaah di masjid.

Dalam penggunaan masker di masjid hanya sebagian kecil dari jamaah yang menggunakannya. Hal itu dikarenakan jamaah merasa terganggu ketika menggunakan masker, selain itu jamaah juga beranggapan bahwa masjid dekat dari rumah sehingga mereka tidak perlu harus menggunakan masker ketika shalat di masjid.

Dari temuan peneliti dilapangan, peneliti menemukan bahwa dalam melaksanakan shalat berjamaah di masjid, jamaah kadang-kadang menggunakan masker ketika shalat berjamaah di masjid, hal itu dikarenakan mereka hanya menggunakan masker ketika mereka ingat. Seperti yang dikatakan oleh ibu Kasmirah, bahwa ia hanya kadang-kadang menggunakan masker ketika melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Berikut pernyataan dari ibu Kasmirah :

“lai, kadang-kadang, kalau ingek”(Wawancara tanggal 11 Januari 2021)

Terjemahan bahasa Indonesia :

“iya, kadang-kadang, kalau ingat” (Wawancara tanggal 11 Januari 2021)

Hal itu sesuai dengan apa yang diamati oleh ibu Yuniar, bahwa hanya sebagian kecil dari jamaah yang menggunakan masker ketika melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Berikut pernyataan dari ibu Yuniar :

“Iyo, tapi indak bara urang yang ibuk caliak mamakai masker do”
(wawancara tanggal 10 Januari 2021)

Terjemahan bahasa Indonesia :

“iya, tetapi hanya beberapa jamaah yang ibu lihat menggunakan masker” (Wawancara tanggal 10 Januari 2021)

Selanjutnya jamaah yang tidak menggunakan masker ketika melaksanakan shalat berjamaah di masjid dikarenakan jarak rumah dengan masjid yang dekat, sehingga mereka memilih untuk tidak menggunakan masker ketika shalat berjamaah di masjid. Seperti yang dikatakan oleh ibu Irdawati bahwa ia tidak menggunakan masker ketika melaksanakan shalat berjamaah di masjid dikarenakan masjid hanya berada didepan rumahnya.

Berikut pernyataan dari ibu Irdawati :

“indak, karano musajik hanyo dimungko rumah ibuk”(wawancara 12 Januari 2021)

Terjemahan Bahasa Indonesia :

“tidak, karena masjid hanya didepan rumah ibu”(wawancara 12 Januari 2021)

Dari temuan ini peneliti menyimpulkan bahwa jamaah yang tidak menggunakan masker ketika melaksanakan shalat berjamaah di masjid

dikarenakan kebanyakan dari jamaah hanya menggunakan masker ketika mereka ingat. Selain itu, jarak rumah dari masjid yang dekat membuat jamaah memilih untuk tidak menggunakan masker ketika shalat berjamaah di masjid.

C. Mencuci Tangan

Dalam melaksanakan shalat berjamaah di masjid semua masjid diwajibkan menyediakan tempat cuci tangan begitupun dengan jamaah yang akan melaksanakan shalat berjamaah di masjid diharuskan untuk mencuci tangan ketika akan memasuki masjid. Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 20 Tahun 2020 Bab II bagian satu pasal 3 ayat 3, di mana dalam peraturan ini berisi, selama pemberlakuan PSBB setiap orang diwajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan air dengan sabun atau mencuci tangan berbasis alkohol dan pemberlakuan hidup bersih dan sehat (PHBS).

Dari hasil temuan peneliti di lapangan, peneliti menemukan bahwa hanya sebagian kecil dari jamaah yang menggunakan tempat cuci tangan yang sudah disediakan oleh pengurus seperti yang dikatakan oleh ibu Murniati bahwa ia jarang menggunakan tempat cuci tangan yang telah disediakan oleh pengurus masjid. Berikut pernyataan dari ibu Murniati :

“ibuk jarang manggunoan tampek cuci tangan nyo”(wawancara 09 Januari 2021)

Terjemahan Bahasa Indonesia :

“ibu jarang menggunakan tempat cuci tangan”(wawancara 09 Januari 2021)

Selain dari ibu Murniati yang tidak menggunakan tempat cuci tangan, terdapat beberapa jamaah yang menggunakan tempat cuci tangan yang telah disediakan oleh pengurus. Seperti yang dikatakan oleh ibu Irdawati bahwa ia menggunakan tempat cuci tangan yang telah disediakan oleh pengurus masjid. Berikut pernyataan dari ibu Irdawati :

“iya, digunakan”(wawancara 12 Januari 2021)

Terjemahan Bahasa Indonesia :

“iya, digunakan”(wawancara 12 Januari 2021)

Dari hasil temuan peneliti dilapangan dapat disimpulkan bahwa, hanya sebagian kecil dari jamaah yang memanfaatkan tempat cuci tangan yang sudah disediakan oleh pengurus masjid, padahal itu sudah menjadi aturan yang harus dipenuhi bagi jamaah yang melaksanakan shalat berjamaah di masjid.

3.2 Alasan Jamaah dan Pengurus Masjid Melaksanakan Shalat Berjamaah di Masjid pada Masa PSBB

Covid-19 di Indonesia terus berkembang dengan cepat, hal itupun juga terjadi di Kelurahan Batipuh Panjang Kota Padang. Sehingga untuk memutus penyebaran virus covid-19 ini, Pemerintah Sumatera Barat memutuskan untuk memberlakukan PSBB. Dimana PSBB yang sudah diterapkan sebanyak III tahap pada 19 daerah Kabupaten/ Kota. Pelaksanaan PSBB tahap I dimulai pada tanggal 22 April sampai 5 Mei, tahap II dimulai dari tanggal 6 sampai 29 Mei dan tahap III dimulai dari tanggal 30 Mei sampai dengan 7 juni 2020 (wartaandalas.com).

Dari penerapan PSBB tersebut, terdapat adanya batasan mengenai pelarangan shalat berjamaah di masjid, yang mana aturan tersebut menuai banyak respond dari

masyarakat terutama pengurus dan jamaah masjid. Dimana banyak dari pengurus dan jamaah masjid yang tidak bisa menerima peraturan tersebut diterapkan, sehingga hal tersebut menyebabkan penolakan dari beberapa pengurus dan jamaah masjid.

Seperti halnya tiga masjid yang peneliti jadikan sebagai tempat penelitian, ketiga masjid yang dimaksud yaitu masjid Haqqul Yaqin, Nurul Khairat, dan masjid Al-Ikhlash. Ketiga masjid tersebut memilih untuk tetap melaksanakan shalat seperti biasa meskipun pengurus masjid sudah mendapatkan himbauan dari pihak Kelurahan mengenai larangan pelaksanaan shalat berjamaah di masjid, namun mereka tetap melaksanakan shalat berjamaah

3.2.1 Alasan Pengurus Masjid

3.2.1.1 Adanya Tuntutan dari Jamaah

Pengurus masjid yang tetap membuka masjid pada masa PSBB tidak hanya didasarkan atas kemauannya sendiri, akan tetapi ada tuntutan dari jamaah kepada pengurus masjid untuk tetap membuka dan melaksanakan shalat berjamaah seperti biasa. Hal itu dikarenakan jamaah sudah terbiasa melaksanakan shalat berjamaah di masjid, sehingga disaat shalat berjamaah ditiadakan, banyak dari jamaah yang menolak hal tersebut, dan meminta kepada pengurus untuk tetap melaksanakan shalat berjamaah.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Rusman buyung selaku pengurus masjid Haqqul Yaqin, bahwa banyak dari jamaah yang meminta kepadanya untuk tetap melaksanakan shalat seperti biasa, terutama ibu-ibu yang tinggal di masjid. Berikut penyampaian dari bapak Rusman Buyung :

“karano banyak jamaah yang nio musajik ko tetap bukak”

“soalnya urang gaek yang tinga di masjid nio tetap sumbayang bajamaah, soalnya inyo nio sumbayang 40 di bulan puaso” (wawancara tanggal 05 Januari 2021)

Terjemahan bahasa Indonesia :

“karena banyak dari jamaah ingin masjid tetap dibuka”

“ibu-ibu yang tinggal di masjid ingin shalat berjamaah tetap dilaksanakan, karena mereka ingin melaksanakan shalat 40 di masjid pada bulan Ramadhan”(Wawancara 06 Januari 2021)

Selanjutnya bapak Arbi selaku pengurus masjid Nurul Khairat mengatakan bahwa sebelumnya ia mengunci pintu masjid, dikarenakan adanya larangan untuk membuka dan mengadakan shalat berjamaah di masjid. Namun banyak dari jamaah yang meminta kepada pengurus untuk tetap membuka masjid, sehingga ia kembali membuka pintu masjid namun tidak keseluruhan. Jika ada jamaah yang ingin melaksanakan shalat berjamaah, jamaah meminta kunci masjid kepada pengurus. Namun dalam pelaksanaan shalat berjamaah, pengurus hanya memberikan kunci masjid kepada jamaah tersebut dan untuk pelaksanaan shalat berjamaah pengurus hanya menyerahkannya kepada jamaah itu sendiri. Berikut penyampaian dari bapak Arbi :

“subananya pintu musajik ko tetap bukak, tapi indak dibukak sadonyo do. Karano salamo puaso pengurus nyo indak ado do. Tapi ado urang yang nio sumbayang ka musajik, inyo mamintak kunci musajik kapengurus tu untuak yang mamimpin sumbayang indak pengurus tapi jamaah tu surang” (wawancara 08 januari 2021)

Terjemahan bahasa Indonesia :

“sebenarnya pintu masjid tetap buka, tetapi tidak dibuka keseluruhan. Karena selama bulan puasa pengurus tidak ada, tetapi ada beberapa dari jamaah yang tetap ingin melaksanakan shalat berjamaah di masjid, sehingga jamaah tersebut meminta kunci masjid kepada pengurus dan untuk pelaksanaan shalat berjamaah tersebut yang memimpin dan melaksanakan shalat bukan pengurus

tetapi jamaah itu sendiri” (wawancara08 Januari 2021)

Dari informasi diatas peneliti menyimpulkan bahwa pengurus yang tetap membuka masjid pada masa PSBB dikarenakan tuntutan dari jamaah yang ingin tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Meskipun pengurus sudah mencoba untuk mengikuti aturan dari pemerintah untuk tidak mengadakan shalat berjamaah, namun jamaah tidak dapat menerima hal tersebut dan memaksa pengurus untuk tetap membuka dan mengadakan shalat berjamaah di masjid.

3.2.1.2 Adanya Kemauan dari Diri Sendiri

Selain dari dua masjid yang mendapatkan tuntutan dari jamaah untuk tetap membuka dan melaksanakan shalat berjamaah di masjid, bapak Masrizal selaku pengurus masjid Al-ikhlas memilih untuk tetap membuka dan melaksanakan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB dikarenakan adanya kemauan dari dirinya sendiri untuk tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Selain itu masjid juga berada disebelah rumahnya sehingga ia lebih memilih untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid, karena menurutnya shalat di masjid akan lebih afdal dibandingkan dengan shalat di rumah. Berikut pernyataan dari bapak Masrizal :

“soalnya apak nio tetap sumbayang bajamaah di musajik, apolai musajik cuman di sabalah rumah apak” (wawancara 11 Januari 2021)

“soalnya manuruik apak sumbayang di musajik lebih afdal dari pado sumbayang di rumah, walaupun awak bajamaah di rumah, bajamaah di musajik lebih afdal”(wawancara 11 Januari 2021)

Terjemahan Bahasa Indonesia :

“karena bapak tetap ingin melaksanakan shalat berjamaah di masjid, apalagi masjid hanya berada disebelah rumah bapak”(wawancara 11 Januari 2021)

“karena menurut bapak shalat di masjid lebih afdal dibandingkan shalat di rumah, meskipun kita shalat berjamaah di rumah, shalat berjamaah di masjid tetap lebih afdal” (wawancara 11 Januari 2021)

Sebelumnya bapak Masrizal sudah mencoba untuk menghentikan sementara pelaksanaan shalat berjamaah di masjid. Namun, ia melihat tidak ada penambahan kasus baru di masjid-masjid yang tetap melaksanakan shalat berjamaah. Sehingga ia memilih untuk kembali melaksanakan shalat berjamaah di masjid seperti biasa.

Berikut pernyataan dari bapak Masrizal :

“kayak biaso, pernah sakali indak sumbayang jumat, tapi sataruinyo kami malakukan sumbayang bajamaah mode biso”(wawancara 11 Januari 2021)

Terjemahan Bahasa Indonesia :

“seperti biasa, pernah satu kali kami tidak melaksanakan shalat jumat tetapi selanjutnya kami kembali melaksanakan shalat seperti biasa”(wawancara 11 Januari 2021)

3.2.2 Alasan Warga

3.2.2.1 Pahala Shalat Berjamaah di Masjid Lebih Banyak

Jamaah yang tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid menilai bahwa shalat berjamaah di masjid akan mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan shalat sendiri di rumah. Hal itu juga terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah SAW bersabda “shalat berjamaah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat”. Maksud dari hadits ini yaitu shalat berjamaah lebih baik dibandingkan dengan shalat sendirian, yang mana perbandingannya yaitu sebanyak 27 : 1 (pkh.or.id).

Hal ini juga dikatakan oleh ibu Murniati selaku jamaah bahwa ia tetap melaksanakan shalat berjamaah dikarenakan menurut pengajian yang ia dapatkan pahala shalat berjamaah jauh lebih banyak dibandingkan dengan shalat sendiri. Bahkan jika shalat berjamaah dilaksanakan di masjid, langkah menuju masjid juga

dihitung sebagai pahala. Berikut penyampaian dari ibu Murniati :

“soalnya manuruik pangajian yang ibuk dapekkan dari buya dikecekan, sumbayang bajamah di musajik lebih banyak pahalonyo, dan langkah awak ka musajik dapek lo pahalo” (wawancara 09 Januari 2021)

Terjemahan bahasa Indonesia :

“karena menurut pengajian yang ibu dapatkan dari ustaz dikatakan bahwa, shalat berjamaah di masjid akan mendapatkan pahala yang lebih banyak, bahkan setiap langkah menuju masjid mendapatkan pahala” (wawancara tanggal 09 Januari 2021)

Ibu Irdawati juga mengatakan hal yang sama bahwa ia memilih untuk tetap melaksanakan shalat berjamaah dikarenakan ia mengharapkan pahala yang lebih besar. Selain itu hal yang membuat ibu Irdawati tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid dikarenakan masjid dekat dari rumahnya dan ia juga sudah terbiasa dalam melaksanakan shalat berjamaah di masjid, sehingga berat baginya untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Berikut pernyataan dari ibu Irdawati :

“soalnya yang partamo, sumbayang bajamaah di musajik pahalonyo labiah gadang dari pado di rumah, yang kaduo musajik dakek dari rumah ibuk, dan ibuk alah tabiaso lo sumbayang bajamaah di musajik” (wawancara 12 Januari 2021)

Terjemahan bahasa Indonesia :

“karena, yang pertama, shalat berjamaah di masjid lebih besar pahalanya dibandingkan di rumah, yang kedua masjid dekat dari rumah ibu dan ibu juga sudah terbiasa shalat berjamaah di masjid”(wawancara 12 Januari 2021)

Dari temuan diatas peneliti menyimpulkan bahwa jamaah yang tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB dikarenakan mereka ingin mengharapkan pahala yang lebih besar dari Allah SWT dibandingkan dengan shalat di rumah. Dan jamaah juga mempercayai bahwa dengan melaksanakan shalat

berjamaah di masjid dan mendekatkan diri kepa Allah SWT, maka hal tersebut dapat melindungi mereka dari terpaparnya virus Covid-19.

3.2.2.2 Jamaah Hanya Orang Sekitar Masjid

Menurut hasil temuan peneliti dilapangan peneliti menemukan bahwa masyarakat masih tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid, meskipun mereka sudah tahu bahwa adanya larangan mengenai shalat berjamaah di masjid. Hal itu dikarenakan jamaah yang melaksanakan shalat di masjid hanyalah orang-orang yang tinggal disekitar masjid.

Seperti yang dikatakan oleh ibu Eka, bahwa ia tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid meskipun ia sudah mengetahui adanya larangan mengenai shalat berjamaah di masjid. Hal tersebut dikarenakan jamaah hanyalah orang-orang yang berada disekitar masjid, sehingga ibu Eka merasa lebih aman dalam melaksanakan shalat berjamaah. Berikut pernyataan dari ibu Eka :

“kalau ibuk indak paduli jo himbauan itu do, ibuk tetap juo sumbayang bajamaah kamasajiknyo”

“karano urang yang sumbayang ka musajik urang-urang siko senyo, jadi untuak tatular jo virustu ibuk raso ketek kemungkinannyo” (wawancara 06 Januari 2021)

Terjemahan bahasa Indonesia

“kalau ibu tidak menghiraukan himbauan tersebut dan tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid”

“karena semua yang shalat di masjid hanya orang sekitar masjid, sehingga ibu merasa kecil kemungkinan untuk tertular dari virus Covid-19” (Wawancara 06 Januari 2021)

Selanjutnya ibu Arniwati juga mengatakan bahwa, alasan ia tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid, dikarenakan rumahnya berada dekat dari masjid. Sehingga ia lebih memilih untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid

yang pastinya jauh lebih baik di bandingkan dengan shalat sendirian di rumah.


Berikut pernyataan dari ibu Arniwati :

“soalnya rumah ibu dakek jo musajik nyo, jadi kalau manuruik ibuk anak sumbayang bajamaah ka musajik lai dari pado sumbayang surang di rumah”(wawancara 06 Januari 2021)

Terjemahan Bahasa Indonesia :

“karena rumah ibu dekat dengan masjid, jadi menurut ibu jauh lebih baik shalat berjamaah di masjid dibandingkan shalat sendirian di rumah”(wawancara 06 Januari 2021)

Dari informasi yang di peroleh dari informan diatas, peneliti berasumsi bahwa alasan dari jamaah yang memilih untuk tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid dikarenakan jamaah yang melaksanakan shalat berjamaah di masjid hanyalah orang-orang yang tinggal disekitar masjid. Sehingga jamaah merasa sedikit lebih aman dalam melaksanakan shalat berjamaah di masjid.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat beberapa bentuk perlawanan yang dilakukan oleh pengurus dan jamaah masjid terhadap kebijakan mitigasi pemerintah. Pengurus masjid tetap melaksanakan shalat berjamaah setiap waktu, shalat setiap hari seperti biasa pada masa PSBB. Penyebabnya adalah tuntutan dari jamaah terhadap pengurus, sehingga pengurus memilih untuk tetap membuka dan mengadakan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB. Bentuk perlawanan jamaah terhadap kebijakan pelarangan shalat berjamaah di masjid adalah tidak menerapkan penggunaan masker ketika melaksanakan shalat berjamaah di masjid, tidak menerapkan batasan jarak dalam pelaksanaan shalat berjamaah di masjid. Sedangkan penerapan mencuci tangan, pengurus masjid menyediakan tempat mencuci tangan di masjid.


Alasan dari jamaah tidak menerapkan protokol kesehatan di masjid yaitu, dikarenakan jamaah menilai bahwa jamaah lainnya yang shalat berjamaah di masjid hanyalah orang yang tinggal disekitaran masjid, sehingga mereka merasa sedikit lebih aman untuk melaksanakan shalat berjamaah. Selain itu masyarakat juga beranggapan bahwa pahala yang didapat dalam shalat berjamaah di masjid akan lebih besar dibanding shalat berjamaah sendiri di rumah

4.2 Saran

Dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, peneliti memberikan saran,

yaitu :

1. Untuk pihak pemerintah, dalam menjalankan suatu kebijakan sebaiknya bisa melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat atau kepada pelaksana kebijakan tersebut, agar tujuan dari ditetapkannya aturan tentang pemberlakuan larangan shalat berjamaah di masjid dapat terlaksana dengan baik. Sosialisasi dapat dilakukan dengan menyampaikannya secara langsung kepada pengurus dan perwakilan dari beberapa jamaah yang biasa melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Hal itu ditujukan agar dapat menghindari kesalahan penangkapan makna dari masyarakat maupun jamaah dan pengurus masjid. Selain itu dengan memberikan sosialisasi secara langsung kepada jamaah dan pengurus masjid, akan lebih mudah untuk di pahami oleh jamaah dan pengurus masjid terkait dengan tujuan dari pemerintah untuk menerapkan aturan tersebut.
2. Kepada jamaah dan pengurus masjid, sebaiknya sebelum mengambil keputusan jamaah dan pengurus masjid mencari tahu terlebih dahulu tujuan dari pemerintah menerapkan suatu aturan. Karena peraturan yang diterapkan bertujuan untuk kebaikan dan keselamatan masyarakat luas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologike Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers

Harras, Kholid Abdullah. 2020. *Pedoman Ibadah Ramadhan Selama Pandemi Covid-19*. Jawa Barat : PW Al-Irsyad Al- Islamiyah

Hellaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Sekolah Tinggi Theology Jaffray

Moleong, Lexy.J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bndung : RemajaRosda Karya

_____. 2004. *Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Penerbit Rosda

Mulyana, Deddy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

_____. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* . Bandung:Alfabeta

_____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Tandra, Hans. 2020. *Virus Corona Baru Covid-19*. Yogyakarta : RaphaPublishing

Jurnal :

Hidayah, Nur. 2020. Dari Jabariyah ke Qadariyah hingga Islam Progresif : Respon Muslim Atas Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. Vol 7 No 5

Maliki, Musa. 2020. Covid-19, Agama dan Sains. *Jurnal MAARIF*. Vol 15 No 1

Nasruddin, Rindam dan Islamul Haq. 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*. Vol 7 No 7

Rahman, Aulia. 2016. Peran Taruna Siaga Bencana Dalam Mitigasi Bencana di KAB. Serang dan Sukabumi. *Jurnal sosio konsepsia*. Vol 6 No 1

Susilowati, Enik Zuni. 2014. Resistensi Perempuan Dalam Kumpulan Cerita Tandak Kariya Royyen Julian. *JBSI FBS Universitas Negeri Surabaya*.

Fahiza, Zihan & Siti Nurzalika. 2021. Kebijakan Pemerintah Dalam Kegiatan Shalat Berjamaah Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*. Vol 1 No 1

Peraturan :

Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

Fatwa MUI No 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jamaah untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19

PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

PP No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

PERGUB No 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Barat

UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Internet :

Carihadis.com. Diakses pada 21 Februari 2021

<https://sumbar.antaranews.com/berita/364192/wagub-sumbar--protokol-kesehatan-lebih-mudah-diterapkan-di-masjid>. Diakses pada 12 Agustus 2020

<https://posmetropadang.co.id/mui-padang-persilahkan-shalat-jumat-dan-tarawih-di-masjid-asal-ada-izin-tertulis-dari-pemko-dkk/>. Diakses pada 12 Agustus 2020

<https://www.sumbarfokus.com/berita-pemko-padang-perpanjang-masa-meniadakan-shalat-jumat-hingga-21-april--karena-wabah.html>. Diakses pada
Desember 2020

<https://padangkita.com/nekat-salat-jamaah-di-masjid-diisolasi-14-hari/>.Diakses 19 Desember 2020

<Pkh.or.id>.Diakses pada 21 Februari 2021



Lampiran I

RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri



Nama Lengkap : Edion Texasas
Tempat Tanggal Lahir : Painan, 09 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : JL. Cindur Mato Rawang Painan
Kecamatan IV Jurai Kab. Pesisir Selatan
E-mail : Ediontexasas@gmail.com

II. Riwayat Pendidikan

1. (2005-2010) SD N 08 Painan Selatan
2. (2011-2014) SMP N 04 Painan
3. (2015-2017) SMA N 02 Painan
4. (2017-2021) S1 Sosiologi Universitas Andalas

III. Riwayat Organisasi

(2018-2020) Anggota HIMSOS UNANDLampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

Informan Pelaku :

A. Mendeskripsikan bentuk perlawanan jamaah dan pengurus masjid terhadap

kebijakan pemerintah tentang mitigasi Covid-19

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?
2. Apakah tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?
 - a. (jika iya), apakah bapak/ ibu memberikan batasan atau jarak ketika shalat berjamaah?
3. Ketika shalat di masjid, apakah bapak/ ibu menggunakan masker?
4. Apakah di masjid disediakan tempat cuci tangan? Selain tempat berwudhu?
 - a. (Jika iya), apakah jamaah menggunakan tempat cuci tangan yang telah disediakan ?
5. Selama PSBB apakah pengajian tetap dilaksanakan seperti biasa?
6. Selama pelaksanaan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB, apakah bapak/ ibu pernah mendapatkan peringatan tentang shalat berjamaah di masjid?
 - a. (Jika pernah) dari siapa atau dari pihak mana peringatan yang bapak/ ibu dapatkan ?
 - b. Bagaimana bentuk peringatan yang bapak/ ibu dapatkan ?
 - c. Lalu, bagaimana tanggapan bapak/ ibu mengenai peringatan yang

bapak/ ibu dapatkan ?

- d. (jika tidak pernah) apakah hal itu yang membuat bapak/ ibu tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

B. Mengetahui alasan jamaah dan pengurus masjid tetap melaksanakan shalat jamaah di masjid pada saat PSBB

1. Kenapa bapak tetap membuka masjid pada masa PSBB sedangkan sudah ada himbauan untuk tidak membuka masjid ?
2. Apa hal yang mendasari bapak/ ibu melanggar peringatan atau aturan yang sudah diberikan ?
3. Mengapa bapak/ ibu lebih memilih shalat berjamaah di masjid dibanding shalat berjamaah di rumah ?

Informan Pengamat :

1. Apakah masjid tetap buka pada masa PSBB ?
2. Seperti apa pelaksanaan shalat berjamaah di masjid ?
3. Menurut yang bapak/ ibu ketahui apakah disediakan tempat cuci tangan di masjid ?
4. Apakah jamaah menggunakan masker ketika shalat di masjid ?
5. apakah bapak/ ibu mengetahui bahwa adanya himbauan untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?
6. Bagaimana pandangan bapak/ ibu terhadap jamaah dan pengurus masjid yang tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB?

Lampiran III

DATA INFORMAN

A. Informan Pelaku :

- 
1. Nama : Rusman Buyuang (pengurus masjid)
Umur : 60 Tahun
Jenis Kelamin : Laki- laki
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Petani
 2. Nama : Arniwati (jamaah)
Umur : 56 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 3. Nama : Eka (jamaah)
Umur : 32 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 4. Nama : Arbi (pengurus masjid)
Umur : 52 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S1
Pekerjaan : PNS
 5. Nama : Nuraidah (jamaah)
Umur : 60 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 6. Nama : Murniati (jamaah)
Umur : 61 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pedagang

7. Nama : Masrizal (pengurus masjid)
Umur : 69 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pensiunan Polisi

8. Nama : Kasmirah (jamaah)
Umur : 53 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S1
Pekerjaan : PNS

9. Nama : Irdawati (jamaah)
Umur : 42 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pedagang

B. Informan Pengamat :

1. Nama : Sri
Umur : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

2. Nama : Eri
Umur : 55 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Buruh

3. Nama : Yulina
Umur : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pedagang

4. Nama : Yuniar
Umur : 65 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



5. Nama : Mutia Ferina
Umur : 28 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

6. Nama : Miswarti
Umur : 49 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



Lampiran IV

TRANSKIP WAWANCARA

I. Identitas informan pelaku

Nama : Rusman Buyuang (pengurus masjid)

Umur : 60 Tahun

Jenis kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Petani

Tanggal wawancara : 5 Januari 2021

A. Mendeskripsikan bentuk perlawanan jamaah dan pengurus masjid terhadap kebijakan pemerintah tentang mitigasi Covid-19

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?

Jawab : kami tetap juo sumbayang mode biaso, pas wakatu sumbayang masuak jamaah tu tibo, baru kami mulai sumbayang, tapi pas bulan puaso ceramah indak diadokan

Indonesia :

kami tetap melaksanakan shalat seperti biasa, setelah waktu shalat masuk jamaah datang dan kami melaksanakan shalat, tetapi pada bulan Ramadhan untuk pelaksanaan ceramah memang kami tiadakan

2. Apakah tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : iyo

Indonesia : iya

b. (jika iya), apakah bapak/ ibu memberikan batasan atau jarak ketika shalat berjamaah?

Jawab : Indak, kami sumbayang mode biaso se nyo, soalnya didalam tata caro sumbayang alah dikecekkkan “saf lurus dan dirapatkan” jadi kami maikuikan itu ajo nyo

Indonesia :

tidak, kami melaksanakan shalat seperti biasanya, karena dalam tata cara shalat berjamaah dikatakan “Shaf lurus dan dirapatkan “

3. Apakah bapak/ ibu mengharuskan jamaah yang shalat di masjid untuk menggunakan masker ?

Jawab : indak, soalnya jamaah yang melaksanakan sumbayang disiko hanyo urang sekitar musajik, jadi apak raso indak paralu untuk mawajibkan jamaah untuk manggunoan masker katiko sumbayang bajamaah. Lagian, kalau ado urang lain yang ado sumbayang disiko, itu hanyo urang lurah, soalnya musajik lataknyo disabaloh kantua lurah

Indonesia : tidak, karena jamaah yang melaksanakan shalat di masjid hanyalah orang sekitar masjid, jadi bapak rasa tidak perlu mewajibkan jamaah untuk menggunakan masker ketika melaksanakan shalat berjamaah. Jikapun ada orang lain yang melaksanakan shalat berjamaah

disini, itupun hanyalah orang kelurahan, karena masjid berada di sebelah kantor lurah

4. Apakah di masjid disediakan tempat cuci tangan? Selain tempat berwudhu?

Jawab : subananyo tampek cuci tangan alah babali, tapi alun kami sadiokan di mungko musajik. Soalnya kran aia alah ado di musajik dan jamaah alah biaso lo manggunokan kran aia untuak mancuci tangan jo tampek bawuduak

Indonesia :

sebenarnya tempat cuci tangan sudah dibeli, tetapi belum kami sediakan di depan masjid. Karena kran air sudah ada di depan masjid dan jamaah juga sudah biasa menggunakan kran air untuk mencuci tangan dan tempat berwudhu

a. (Jika iya), apakah jamaah menggunakan tempat cuci tangan yang telah disediakan ?

Jawab :-

5. Selama PSBB apakah pengajian tetap dilaksanakan seperti biasa ?

Jawab : salamo PSBB kami indak maadoan pengajian

Indonesia :

selama PSBB kami tidak melaksanakan pengajian

6. Selama pelaksanaan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB, apakah bapak/ ibu pernah mendapatkan peringatan tentang shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : iyo, pernah

Indonesia : iya, pernah

a. (Jika pernah) dari siapa atau dari pihak mana peringatan yang bapak/ibu dapatkan ?

Jawab : urang lurah jo polisi

Indonesia : pihak kelurahan dan kepolisian

b. Bagaimana bentuk peringatan yang bapak/ibu dapatkan ?

Jawab : barupo surek himbauan yang diagiah samo pihak lurah, yang isinyo tentang larangan untuk malakukan kegiatan di musajik, dan ado hibauan yang diagiah pihak polisi untuak mambarantian sumbayang bajamaah di musajik

Indonesia :

berupa surat himbauan yang diberikan oleh pihak kelurahan, yang berisikan tentang larangan untuk pelaksanaan kegiatan di masjid. Dan juga himbauan yang diberikan oleh pihak kepolisian untuk menghentikan kegiatan shalat berjamaah di masjid

c. Lalu, bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai peringatan yang bapak/ibu dapatkan ?

Jawab : kami tetap malakuan aturan jo himbauan yang di agiah, dengan mambarantian kegiatan yang mambuek kerumunan di

musajik, mode pengajian jo ceramah, tapi untuak mambarantian kegiatan sumbayang bajamaah memang indak kami patuhi

Indonesia :

kami tetap melaksanakan aturan dan himbauan yang diberikan, dengan menghentikan kegiatan yang membuat keruman di masjid seperti pengajian dan ceramah, tetapi untuk menghentikan kegiatan shalat berjamaah memang tidak kami patuhi

d. (jika tidak pernah) apakah hal itu yang membuat bapak/ ibu tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : -

B. Mengetahui alasan jamaah dan pengurus masjid tetap melaksanakan shalat jamaah di masjid pada saat PSBB

1. Kenapa bapak tetap membuka masjid pada masa PSBB sedangkan sudah ada himbauan untuk tidak membuka masjid ?

Jawab : soalnya urang gaek yang tinggal di musajik nio tetap sumbayang bajamaah, soalnya inyo nio sumbayang 40 di bulan puaso

Indonesia :

karena ibu-ibu yang tinggal di masjid ingin shalat berjamaah tetap dilaksanakan, karena mereka ingin melaksanakan shalat 40 di masjid pada bulan ramadhan

2. Apa hal yang mendasari bapak/ ibu melanggar peringatan atau aturan yang sudah diberikan ?

Jawab : karano banyak jamaah yang nio musajik ko tetap bukak

Indonesia :

karena banyak dari jamaah ingin masjid tetap dibuka

3. Mengapa bapak/ ibu lebih memilih shalat berjamaah di masjid dibanding shalat berjamaah di rumah ?

Jawab : karano apak pengurus musajik dan apak yang mambukak musajik untuak urang sumbayang bajamaah, jadi pado apak pulang dan sumbayang di rumah ancak ikuik sumbayang bajamaah di musajik jo jamaah lainnyo

Indonesia :

karena bapak pengurus masjid dan bapak yang membuka masjid untuk orang shalat berjamaah, jadi dari pada bapak pulang dan shalat di rumah lebih baik bapak ikut melaksanakan shalat berjamaah di masjid dengan jamaah lainnya



II. Identitas Informan Pelaku

Nama : Arniwati (jamaah)

Umur : 56 Tahun

Jenis kelamin : perempuan

Pendidikan : SMK

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tanggal wawancara : 5 Januari 2021

A. Mendeskripsikan bentuk perlawanan jamaah dan pengurus masjid terhadap kebijakan pemerintah tentang mitigasi Covid-19

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?

Jawab : di musajik Haqqul Yaqin kami sumbayangnyo masih kayak biasa, tapi puaso tahun iko kami indak maadoan ceramah kayak tahun patang. Kalau ado razia kami matian sado lampu masjid, bia pas polisi tibo maraso indak ado urang nan sumbayang di masjid.

Indonesia :

Dalam pelaksanaan shalat berjamaah di masjid Haqqul Yaqin, kami tetap melaksanakan shalat seperti biasa, hanya saja pada bulan Ramadhan tahun ini kami tidak melaksanakan ceramah seperti tahun-tahun sebelumnya. Jika sudah masuk waktu shalat ibu ke masjid, shalat, dan pulang untuk menghindari berkumpul lama-lama di masjid. Jika ada razia kami mematikan seluruh lampu masjid, seolah-olah tidak ada

orang yang shalat di masjid dan di saat polisi sudah pergi kami kembali melaksanakan shalat

2. Apakah tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : iyo

Indonesia : iya

a. (jika iya), apakah bapak/ ibu memberikan batasan atau jarak ketika shalat berjamaah?

Jawab : indak, karano disiko jamaahnyo urang asli daerah siko se nyo

Indonesia :

tidak, karena disini mayoritas jamaahnya penduduk asli daerah sini

3. Ketika shalat di masjid, apakah bapak/ ibu menggunakan masker ?

Jawab : kalau ibuk surang kadang-kadang makai masker dan jamaah lainnyo sebagian lai manggunokan masker

Indonesia :

kalau ibu sendiri kadang-kadang menggunakan masker dan jamaah lain sebagian juga menggunakan masker

4. Apakah di masjid disediakan tempat cuci tangan? Selain tembat berwudhu?

Jawab : indak ado do

Indonesia : tidak ada

a. (Jika iya), apakah jamaah menggunakan tempat cuci tangan yang telah disediakan ?



Jawab : -

5. Selama PSBB apakah pengajian tetap dilaksanakan seperti biasa ?

Jawab : katiko PSBB indak ado pengajian do, tapi setelah ado

kelonggaran kami maadoan pengajian jo yasinan tiok hari minggu

Indonesia :

saat PSBB tidak ada dilaksanakan pengajian, tetapi setelah ada kelonggaran kami kembali mengadakan pengajian dan yasinan tiap minggu

6. Selama pelaksanaan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB, apakah bapak/ ibu pernah mendapatkan peringatan tentang shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : pernah

a. (Jika pernah) dari siapa atau dari pihak mana peringatan yang bapak/ ibu dapatkan ?

Jawab : dari polisi yang razia ka musajik-musajik pas puaso

Indonesia :

dari pihak kepolisian yang melakukan razia ke masjid-masjid pada bulan puasa

b. Bagaimana bentuk peringatan yang bapak/ ibu dapatkan ?

Jawab : barupo himbauan untuk indak sumbayang bajamaah ka musajik

Indonesia :

berupa himbauan untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid

c. Lalu, bagaimana tanggapan bapak/ ibu mengenai peringatan yang bapak/ ibu dapatkan ?

Jawab : kami tidak bisa manarimo sapanuahnyo do, soalnya sabalumnyo kami alah tabiaso untuak sumbayang bajaah ka musajik

Indonesia :

kami tidak bisa menerima sepenuhnya, karena sebelumnya kami sudah terbiasa untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid

d. (jika tidak pernah) apakah hal itu yang membuat bapak/ ibu tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : -

B. Mengetahui alasan jamaah dan pengurus masjid tetap melaksanakan shalat jamaah di masjid pada saat PSBB

1. Kenapa bapak/ ibu tetap shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?

Jawab : soalnya rumah ibuk dakek jo masajiknyo, jadi kalau manuruik ibuk ancak sumbayang bajamaah ka musajik lai dari pado sumbayang surang di rumah

Indonesia :

karena rumah ibu dekat dengan masjid, jadi menurut ibu jauh lebih baik shalat berjamaah di masjid dibandingkan shalat sendirian di rumah

2. Apa hal yang mendasari bapak/ ibu melanggar peringatan atau aturan yang sudah diberikan ?

Jawab : ibuk maraso ibuk indak ado melanggar aturan tu, karano katiko disuruh pakai masker ka musajik ibuk lai pakai, salain itu kegiatan urang-urang atau jamaah tu ibuk tau lo kan, jadi indak ado takuik untuak sumbayang bajamaah ka musajik do.

Indonesia :


ibu merasa ibu tidak melanggar, karena ketika disuruh menggunakan masker ke masjid ibu menggunakannya. Selain itu kegiatan orang-orang atau jamaah ibu tahu, jadi ibu merasa tidak ragu/ takut untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid

3. Mengapa bapak/ ibu lebih memilih shalat berjamaah di masjid dibanding shalat berjamaah di rumah ?

Jawab : karano manuruik yang ibuk tau sumbayang bajamaah di musajik pahalonyo labiak gadang dari pado sumbayang di rumah

Indonesia :

karena menurut pengetahuan ibu shalat berjamaah di masjid pahalanya lebih banyak dibandingkan shalat di rumah.



III. Identitas informan pelaku

Nama : Eka (jamaah)

Umur : 32 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tanggal wawancara : 6 Januari 2021

A. Mendeskripsikan bentuk perlawanan jamaah dan pengurus masjid terhadap kebijakan pemerintah tentang mitigasi Covid-19

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?

Jawab : mode biasa, tapi ceramah indak ado do

Indonesia :

seperti bias, tetapi ceramah tidak dilaksanakan

2. Apakah tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : iyo

Indonesia : iya

c. (jika iya), apakah bapak/ ibu memberikan batasan atau jarak ketika shalat berjamaah?

Jawab : indak, kami melaksanakan sumbayang mode biasa, indak ado di agiah bateh

Indonesia :

tidak, kami melaksanakan shalat seperti biasa tanpa batasan

3. Ketika shalat di masjid, apakah bapak/ ibu menggunakan masker ?

Jawab : iyo, ibuk manggunoan masker

Indonesia :

iya, ibu menggunakan masker

4. Apakah di masjid disediakan tempat cuci tangan? Selain tempat berwudhu?

Jawab : indak ado

Indonesia : tidak ada

b. (Jika iya), apakah jamaah menggunakan tempat cuci tangan yang telah disediakan ?

Jawab : -

5. Selama PSBB apakah pengajian tetap dilaksanakan seperti biasa ?

Jawab : pado saat PSBB indak ado pengajian dilaksanakan do, tapi pas ado kelonggaran kami lakukan pengajian liak

Indonesia :

pada saat PSBB tidak ada dilaksanakan pengajian, Tetapi setelah ada pelonggaran kami kembali melaksanakan pengajian

6. Selama pelaksanaan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB, apakah bapak/ ibu pernah mendapatkan peringatan tentang shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : pernah

a. (Jika pernah) dari siapa atau dari pihak mana peringatan yang bapak/ibu dapatkan ?

Jawab : ibu kurang tau lo, karano surek himbauan tu dipacik jo buya

Indonesia :

ibu kurang tahu, karena surat himbauan dipegang oleh buya.

b. Bagaimana bentuk peringatan yang bapak/ibu dapatkan ?

Jawab : manuruik yang disabuik buya, isi himbauan tu mangatoan kasado kegiatan di musajik samantaro di barantian

Indonesia :

menurut yang disampaikan buya, isi dari himbauan tersebut mengatakan bahwa semua kegiatan di masjid sementara di hentikan.

c. Lalu, bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai peringatan yang bapak/ibu dapatkan ?

Jawab : kalau ibu indak paduli jo himbauan itu do, ibu tetap juo sumbayang bajamaah kamusajiknyo

Indonesia :

kalau ibu tidak menghiraukan himbauan tersebut dan tetap melaksanakan shalat di masjid

d. (jika tidak pernah) apakah hal itu yang membuat bapak/ibu tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : -



B. Mengetahui alasan jamaah dan pengurus masjid tetap melaksanakan shalat jamaah di masjid pada saat PSBB

1. Kenapa bapak/ ibu tetap shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?

Jawab : karano urang-urang banyak sumbayang bajamaah, dek itu ibuk ikuik sumbayang bajamaah ka musajik lo

Indonesia :

karena orang-orang tetap melaksanakan shalat berjamaah, jadi ibu juga ikut melaksanakan shalat berjamaah di masjid

2. Apa hal yang mendasari bapak/ ibu melanggar peringatan atau aturan yang sudah diberikan ?

Jawab : karano urang yang sumbayang ka musajik urang-urang siko senyo, jadi untuak tatular jo virustu ibuk raso ketek kemungkinannyo

Indonesia :


karena semua yang shalat di masjid hanya orang sekitar masjid, sehingga ibu merasa kecil kemungkinan untuk tertular dari virus Covid-19

3. Mengapa bapak/ ibu lebih memilih shalat berjamaah di masjid dibanding shalat berjamaah di rumah ?

Jawab : karano pahalo sumbayang bajamaah di musajik labiah gadang dari pado di rumah

Indonesia :

karena pahala shalat berjamaah di masjid lebih besar dari pada di rumah



IV. Identitas informan pengamat

Nama : Sri

Umur : 37 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMK

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tanggal wawancara : 6 Januari 2021

1. Apakah masjid tetap buka pada masa PSBB ?

Jawab : iya bukak, tapi untuak sumbayang urangtu diam-diam dengan caro mamatian lampu musajik

Indonesia :

iya buka, tetapi untuk pelaksanaan shalat, mereka melaksanakannya secara diam-diam dengan cara mematikan lampu masjid

2. Seperti apa pelaksanaan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : sumbayang mode biaso, indak bजारak

Indonesia : shalat seperti biasa, tidak berjarak

3. Menurut yang bapak/ ibu ketahui apakah disediakan tempat cuci tangan di masjid ?

Jawab : indak ado, tampek cuci tangannyo ditampek wuduak sajo

Indonesia :

tidak ada, tempat cuci tangan hanya di tempat wudhu saja



4. Apakah jamaah menggunakan masker ketika shalat di masjid ?

Jawab : iyo, hanyo sebagian yang mamakai masker

Indonesia :

iya, hanya sebagian yang menggunakan masker

5. apakah bapak/ ibu mengetahui bahwa adanya himbauan untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : iyo, tau


Indonesia : iya, tahu

6. Bagaimana pandangan bapak/ ibu terhadap jamaah dan pengurus masjid yang tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?

Jawab : mungkin urangtu indak biaso maninggaan sumbayang bajamaah di musajik, lagian yang sumbayang di musajik hanyo urang-urang siko

Indonesia :

mungkin mereka tidak bisa untuk meninggalkan shalat berjamaah di masjid, lagian yang shalat di masjid hanya orang-orang sekitar



V. Identitas informan pengamat

Nama : Eri

Umur : 55 Tahun

Jenis kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Buruh

Tanggal wawancara : 7 januari 2021

1. Apakah masjid tetap buka pada masa PSBB ?

Jawab : iyo tetap bukak. Karano sulik untuak malarang urang indak sumbayang di musajik

Indonesia :

iya, tetap buka. Karena susah untuk melarang orang tidak shalat di masjid

2. Seperti apa pelaksanaan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : sumbayang mode biaso, pas alah masuak waktu sumbayang jamaah sumbayang sacaro diam-diam

Indonesia :

shalat seperti biasa, jika sudah masuk waktu shalat maka jamaah shalat secara diam-diam

3. Menurut yang bapak/ ibu ketahui apakah disediakan tempat cuci tangan di masjid ?

Jawab : indak ado

Indonesia : tidak ada



4. Apakah jamaah menggunakan masker ketika shalat di masjid ?

Jawab : iya, kadang-kadang

Indonesia : iya, kadang-kadang

5. apakah bapak/ ibu mengetahui bahwa adanya himbauan untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : danga-danga ado

Indonesia : dengar-dengar ada

6. Bagaimana pandangan bapak/ ibu terhadap jamaah dan pengurus masjid yang tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?

Jawab : manuruik apak, indak baa urang tetap sumbayang bajamaah di musajik do, soalnya sulik malarang urang untuak bakomunikasi jo tuhan nyo apolai alah tabiaso ka musajik akan sulik untuak dilarang

Indonesia :

menurut bapak, tidak apa-apa orang tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid, karena susah melarang orang untuk berkomunikasi dengan tuhan nya apalagi jika sudah terbiasa ke masjid akan susah untuk dilarang



VI. Identitas informan pelaku

Nama : Arbi (pengurus masjid)

Umur : 52 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS

Tanggal wawancara : 8 Januari 2021

A. Mendeskripsikan bentuk perlawanan jamaah dan pengurus masjid terhadap kebijakan pemerintah tentang mitigasi Covid-19

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?

Jawab : salamo PSBB musajik tetap bukak, tapi jamaah yang sumbayang indak banyak kayak biasonyo, kini satu saf se nyo. Untuak ceramah tahun iko emang indak ado. Untuak azan kami indak pakai pangareh suaro, kadang lansuang qomat se nyo

Indonesia :

selama peraturan PSBB masjid tetap buka, tetapi jamaah yang shalat tidak penuh seperti biasanya, hanya satu shaf saja. Dan pelaksanaan ceramah juga ditiadakan. Kadang-kadang adzan tidak pakai pengeras suara, kadang tidak adzan tetapi langsung qomat

2. Apakah tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : iyo, tetap sumbayang

Indonesia :

iya, tetap melaksanakan shalat

a. (jika iya), apakah bapak/ ibu memberikan batasan atau jarak ketika shalat berjamaah?

Jawab : salamo PSBB pelaksanaan sumbayang diagia bateh jo selotip, tapi pas alah ado kelonggaran pelaksanaan sumbayang mode biasa tanpa maagia bateh

Indonesia :

selama PSBB pelaksanaan shalat diberi batasan dengan selotip, tetapi setelah adanya kelonggaran pelaksanaan shalat kembali seperti biasa tanpa memberi batasan

3. Apakah bapak/ ibu mengharuskan jamaah yang shalat di masjid untuk menggunakan masker? ?

Jawab : iyo, mawajibkan jamaah untuk maggunoan masker. Bahkan dalam pelaksanaan sumbayang rayo, kami mewajibkan bagi jamaah yang sumbayang di musajik Nurul Khairat untuak manggunoan masker, maukua suhu sabalum masuak masajik dan mancuci tangan

Indonesia :

iya, mewajibkan jamaah untuk menggunakan masker. Bahkan dalam pelaksanaan shalat idul fitri, kami mewajibkan bagi jamaah yang shalat di masjid Nurul Khairat untuk menggunakan masker, mengukur suhu sebelum masuk masjid dan mencuci tangan

4. Apakah di masjid disediakan tempat cuci tangan? Selain tempat berwudhu?

Jawab : iya, diasediakan tampek cuci tangan

Indonesia : iya, disediakan tempat cuci tangan

a. (Jika iya), apakah jamaah menggunakan tempat cuci tangan yang telah disediakan ?

Jawab : hanyo sebagian jamaah yang lai mamakai tampek mancuci tangan, tapi biasonyo hanyo jamaah pendatang yang lai manggunoan tampek mancuci tangan. Soalnya musajik Nurul Khairat ko lataknyo ditapi jalan, jadi banyak jamaah yang singgah untuak sumbayang disiko.

Indonesia :

Hanya sebagian jamaah yang menggunakan tempat mencuci tangan, tetapi biasanya hanya jamaah pendatang yang menggunakan tempat mencuci tangan. Karena masjid Nurul Khairat letaknya di tepi jalan, sehingga banyak jamaah yang singgah untuk melaksanakan shalat disini

5. Selama PSBB apakah pengajian tetap dilaksanakan seperti biasa ?

Jawab : indak, tapi mulai dilakukan sudah rayo haji tidak, tetapi kembali dilakukan setelah lebaran haji

6. Selama pelaksanaan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB, apakah bapak/ ibu pernah mendapatkan peringatan tentang shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : pernah

a. (Jika pernah) dari siapa atau dari pihak mana peringatan yang bapak/ibuk dapatkan ?

Jawab : dari pihak lurah, SATPOL PP, dan Brimob

Indonesia : dari pihak kelurahan, SATPOL PP, dan Brimob

b. Bagaimana bentuk peringatan yang bapak/ibu dapatkan ?

Jawab : dari pihak lurah hanya himbauan yang disuruh disampaikan ke jamaah untuk tidak melakukan sumbayang bajamaah di musajik. Selanjutnya dari pihak SATPOL PP dan Brimob datang pas kami melakukan sumbayang jumat, pihak SATPOL PP mengawal diluar musajik sampai sumbayang jumat selesai, abis sumbayang jumat selesai SATPOL PP dan Brimob menyemprot disinfektan kasado ruangan musajik dan menggulung karpet musajik

Indonesia :

dari pihak kelurahan hanya himbauan yang disuruh disampaikan ke jamaah untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid.


Selanjutnya dari pihak SATPOL PP dan Brimob mereka datang disaat kami melaksanakan shalat jumat, pihak SATPOL PP mengadakan pengawalan diluar masjid sampai pelaksanaan shalat jumat selesai, setelah shalat jumat selesai kemudian SATPOL PP beserta Brimob melakukan penyemprotan disinfektan keseluruhan ruangan masjid dan menggulung karpet masjid

c. Lalu, bagaimana tanggapan bapak/ ibu mengenai peringatan yang bapak/ ibu dapatkan ?

Jawab : tetap waspada dan menaati protokol kesehatan yang ada

Indonesia : tetap waspada dan menaati protokol kesehatan yang ada

d. (jika tidak pernah) apakah hal itu yang membuat bapak/ ibu tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab :


B. Mengetahui alasan jamaah dan pengurus masjid tetap melaksanakan shalat jamaah di masjid pada saat PSBB

1. Kenapa bapak tetap membuka masjid pada masa PSBB sedangkan sudah ada himbauan untuk tidak membuka masjid ?

Jawab : subananyo pintu musajik ko tetap bukak, tapi indak dibukak sadonyo do. Soalnyo salamo puaso pengurus indak ado do. Tapi ado urang yang nio sumbayang ka musajik, inyo mamintang kunci musajik kapengurus, untuak yang mamimpin sumbayang indak pengurus tapi jamaah tu surang

Indonesia :

sebenarnya pintu masjid tetap buka tetapi tidak dibuka keseluruhan.

Karena selama bulan puasa pengurus tidak ada, tetapi ada beberapa dari jamaah yang tetap ingin melaksanakan shalat berjamaah di masjid,

sehingga jamaah tersebut meminta kunci masjid kepada pengurus dan

untuk pelaksanaan shalat berjamaah tersebut yang memimpin dan melaksanakan shalat bukan pengurus tetapi jamaah itu sendiri

2. Apa hal yang mendasari bapak/ ibu melanggar peringatan atau aturan yang sudah diberikan ?

Jawab : karano apak ingin anak-anak ketek bisa mandapekan pembelajaran qur'an

Indonesia :

karena bapak ingin supaya anak-anak kecil bisa mendapatkan pembelajaran qur'an

3. Mengapa bapak/ ibu lebih memilih shalat berjamaah di masjid dibanding shalat berjamaah di rumah ?

Jawab : karano jamaah yang tuo-tuo ingin musajik tetap dibukak dan tetap malakuan sumbayang bajamaah di musajik, urangtu alah pasrah jo virus Covid-19 ko, urang tu alah mangecekkkan lo kalau mati yo mati

Indonesia :

karena jamaaah yang tua-tua ingin masjid tetap dibuka dan tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Mereka juga sudah pasrah dengan virus Covid-19 ini, mereka mengatakan “ jika mati ya mati”



VII. Identitas informan pelaku

Nama : Nuraidah (jamaah)

Umur : 60 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tanggal wawancara : 8 januari 2021

A. Mendeskripsikan bentuk perlawanan jamaah dan pengurus masjid terhadap kebijakan pemerintah tentang mitigasi Covid-19

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?

Jawab : dulu sumbayang diagiah bateh jo lakban, tapi kini sumbayang alah mode biaso, indak ado pakai bateh lai do

Indonesia :

Dulu pelaksanaan shalat diberi batasan dengan selotip, tapi sekarang pelaksanaan shalat sudah kembali seperti biasa, tidak lagi menerapkan batasan tersebut

2. Apakah tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : iyo, tetap sumbayang bajamaah di musajik

Indonesia :

iya, tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid

a. (jika iya), apakah bapak/ ibu memberikan batasan atau jarak ketika shalat berjamaah?

Jawab : kini indak, tapi pas bulan puaso diagiah bateh

Indonesia : sekarang tidak, tetapi disaat bulan ramadhan diberi batasan

3. Ketika shalat di masjid, apakah bapak/ ibu menggunakan masker ?

Jawab : ibuk indak manggunoan masker

Indonesia : ibu tidak menggunakan masker

4. Apakah di masjid disediakan tempat cuci tangan? Selain tempat berwudhu?

Jawab : iyo disadioan

Indonesia : iya, disediakan

a. (Jika iya), apakah jamaah menggunakan tempat cuci tangan yang telah disediakan ?

Jawab : kadang-kadang iyo, jiko indak lupo

Indonesia : kadang-kadang iya, jika tidak lupa

5. Selama PSBB apakah pengajian tetap dilaksanakan seperti biasa ?

Jawab : indak ado dilaksanakan pengajian

Indonesia : tidak ada pelaksanaan pengajian

6. Selama pelaksanaan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB, apakah bapak/ ibu pernah mendapatkan peringatan tentang shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : iyo, pernah



Indonesia : iya, pernah

a. (Jika pernah) dari siapa atau dari pihak mana peringatan yang bapak/ibu dapatkan ?

Jawab : dari pihak polisi yang tiba ke mesjid dan surat edaran dari pihak kelurahan

Indonesia :

dari pihak kepolisian yang datang ke mesjid dan surat edaran dari pihak kelurahan

b. Bagaimana bentuk peringatan yang bapak/ibu dapatkan ?

Jawab : dari pihak polisi berupa pengawasan terhadap jamaah yang sumbu yang jumat dan dari pihak kelurahan berupa surat edaran tentang larangan sumbu yang jamaah di mesjid

Indonesia :


dari pihak kepolisian berupa pengawasan terhadap jamaah yang shalat jumat dan dari pihak kelurahan berupa surat edaran tentang larangan shalat berjamaah di mesjid

c. Lalu, bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai peringatan yang bapak/ibu dapatkan ?

Jawab : ibu tetap sumbu yang di mesjid dan berserah diri kepada Allah SWT tanpa menghiraukan aturan yang ada

Indonesia :

ibu tetap shalat di mesjid dan berserah diri kepada Allah SWT tanpa menghiraukan aturan yang ada



d. (jika tidak pernah) apakah hal itu yang membuat bapak/ ibu tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : -

B. Mengetahui alasan jamaah dan pengurus masjid tetap melaksanakan shalatjamaah di masjid pada saat PSBB

1. Kenapa bapak/ ibu tetap shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?

Jawab : soalnya ibuk picayo kapado Allah SWT, jiko awak mandakekan diri kapado Allah SWT mako akan tahindar dari virus Covid-19

Indonesia :

karena ibu percaya kepada Allah SWT, jika kita mendekatkan diri kepada Allah SWT maka akan terindar dari virus Covid-19

2. Apa hal yang mendasari bapak/ ibu melanggar peringatan atau aturan yang sudah diberikan ?

Jawab : karano maharokkan pahalo yang labiah

Indonesia : karena mengharapkan pahala yang lebih

3. Mengapa bapak/ ibu lebih memilih shalat berjamaah di masjid dibanding shalat berjamaah di rumah ?

Jawab : karano pahalo sumbayang di musajik labiah banyak dibandingkan di rumah

Indonesia :

karena pahala shalat berjamaah di masjid lebih banyak dibandingkan di rumah

VIII. Identitas informan pelaku

Nama : Murniati (jamaah)

Umur : 61 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pedagang

Tanggal wawancara : 9 januari 2021

A. Mendeskripsikan bentuk perlawanan jamaah dan pengurus masjid terhadap kebijakan pemerintah tentang mitigasi Covid-19

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?

Jawab : pelaksanaanyo mode biaso, tapi jamaah yang datang saketek

Indonesia :

pelaksanaa shalat seperti biasa, tetapi jamaah yang datang sedikit

2. Apakah tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : iyo, tetap melaksanakan sumbayang bajamaah di musajik

Indonesia : iya, tetap melaksakan shalat berjamaah di masjid

a. (jika iya), apakah bapak/ ibu memberikan batasan atau jarak ketika shalat berjamaah?

Jawab : iyo, maagiah bateh. Tapi kini pelaksanaan sumbayang alah mode biaso

Indonesia : iya, memberikan batasan. Tetapi sekarang pelaksanaan shalat sudah seperti biasa

3. Ketika shalat di masjid, apakah bapak/ ibu menggunakan masker ?

Jawab : iyo, manggunoan masker

Indonesia : iya, menggunakan masker

4. Apakah di masjid disediakan tempat cuci tangan? Selain tempat berwudhu?

Jawab : iyo disadiokan tampek cuci tangan

Indonesia : iya, disediakan tempat cuci tangan

a. (Jika iya), apakah jamaah menggunakan tempat cuci tangan yang telah disediakan ?

Jawab : ibuk jarang manggunoan tampek cuci tangannyo

Indonesia : ibu jarang menggunakan tempat cuci tangannya

5. Selama PSBB apakah pengajian tetap dilaksanakan seperti biasa ?

Jawab : indak ado dilakukan pengajian do

Indonesia : tidak ada dilakukan pengajian

6. Selama pelaksanaan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB, apakah bapak/ ibu pernah mendapatkan peringatan tentang shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : iyo, pernah

Indonesia : iya, pernah



a. (Jika pernah) dari siapa atau dari pihak mana peringatan yang bapak/ibu dapatkan ?

Jawab : dari pihak kelurahan

b. Bagaimana bentuk peringatan yang bapak/ibu dapatkan ?

Jawab : berupa surat edaran tentang himbauan larangan sumbuayang bajamaah di musajik

Indonesia :

berupa surat edaran tentang himbauan larangan shalat berjamaah di masjid

c. Lalu, bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai peringatan yang bapak/ibu dapatkan ?

Jawab : tetap maikuti aturan sasuai dengan protokol kesehatan yang ada

Indonesia : tetap mengikuti aturan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada

d. (jika tidak pernah) apakah hal itu yang membuat bapak/ibu tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : -

B. Mengetahui alasan jamaah dan pengurus masjid tetap melaksanakan shalat jamaah di masjid pada saat PSBB

1. Kenapa bapak/ibu tetap shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?

Jawab : karano manuruik ibuk melaksanakan sumbayang bajamaah di musajik pahalonyo labiah banyak

Indonesia :

karena menurut ibu melaksanakan shalat berjamaah di masjid pahalanya lebih banyak

2. Apa hal yang mendasari bapak/ ibu melanggar peringatan atau aturan yang sudah diberikan ?

Jawab : ibuk tidak melanggar, yang penting sumbayang di musajik tetap malakuan aturan yang diagia

Indonesia :


ibu tidak melanggar, yang penting shalat di masjid tetap melaksanakan aturan yang diberikan

3. Mengapa bapak/ ibu lebih memilih shalat berjamaah di masjid dibanding shalat berjamaah di rumah ?

Jawab : soalnya manuruik pengajian yang ibuk dapekkan dari buya dikecekan, sumbayang bajamah di musajik lebih banyak pahalonyo, dan langkah awak ka musajik dapek lo pahalo

Indonesia :

karena menurut pengajian yang ibu dapatkan dari ustad dikatakan bahwa shalat berjamaah di masjid akan mendapatkan pahala yang lebih banyak, bahkan setiap langkah menuju masjid mendapatkan pahala



IX. Identitas informan pengamat

Nama : Yulina

Umur : 48 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pedagang

Tanggal wawancara : 9 Januari 2021

1. Apakah masjid tetap buka pada masa PSBB ?

Jawab : iya, tetap bukap. Tapi jamaahnya saketek

Indonesia : iya, tetap buka. Tetapi jamaahnya hanya sedikit

2. Seperti apa pelaksanaan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : sebelumnya pelaksanaan sumbayang bajamaah di musajik diagiah bateh, tapi kini alah kambali normal mode biaso tanpa dibateh

Indonesia :

sebelumnya pelaksanaan shalat berjamaah di masjid diberi batasan, tetapi sekarang sudah kembali normal seperti biasa tanpa batasan

3. Menurut yang bapak/ ibu ketahui apakah disediakan tempat cuci tangan di masjid ?

Jawab : iya, disadioan

Indonesia : iya, disediakan



4. Apakah jamaah menggunakan masker ketika shalat di masjid ?

Jawab : menurut yang ibu lihat sebagian jamaah menggunakan masker dan sebagian lain tidak

Indonesia :

menurut yang ibu lihat sebagian jamaah menggunakan masker dan sebagian lain tidak

5. apakah bapak/ ibu mengetahui bahwa adanya himbauan untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : menurut yang ibu dengar ada, tapi jamaah tetap suibayang berjamaah di musajik

Indonesia :

menurut yang ibu dengar ada, tetapi jamaah tetap shalat berjamaah di masjid

6. Bagaimana pandangan bapak/ ibu terhadap jamaah dan pengurus masjid yang tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?

Jawab : karena menurut ibu adanya keinginan yang kuat dari diri jamaah untuk tetap melakukan suibayang berjamaah di musajik, tidak mungkin untuk melarang masyarakat suibayang berjamaah di musajik

Indonesia :

karena menurut ibu adanya keinginan yang kuat dari diri jamaah untuk tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid, tidak mungkin juga untuk melarang masyarakat shalat berjamaah di masjid

X. Identitas informan pengamat

Nama : Yuniar

Umur : 65 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tanggal wawancara : 10 Januari 2021

1. Apakah masjid tetap buka pada masa PSBB ?

Jawab : iya, tetap bukap

Indonesia : iya, tetap buka

2. Seperti apa pelaksanaan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : seperti yang ibuk liek pelaksanan sumbayang tetap mode biaso

Indonesia : seperti yang ibu lihat pelaksanaan shalat tetap seperti biasa

3. Menurut yang bapak/ ibu ketahui apakah disediakan tempat cuci tangan di masjid ?

Jawab : iyo, disadiokan tampek cuci tangan

Indonesia : iya, disediakan tempat cuci tangan

4. Apakah jamaah menggunakan masker ketika shalat di masjid ?

Jawab : Iyo, tapi indak bara urang yang ibuk caliak mamakai masker do

Indonesia :

iya, tetapi hanya beberapa jamaah yang ibu lihat menggunakan masker

5. apakah bapak/ ibu mengetahui bahwa adanya himbauan untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : iyo ado, karano waktu pelaksanaan sumbayang jumat ibuk pernah maliek ado pemeriksaan dari pihak SATPOL PP

Indonesia :

iya ada, karena waktu pelaksanaan shalat jumat ibu pernah melihat ada pemeriksaan dari pihak SATPOL PP

6. Bagaimana pandangan bapak/ ibu terhadap jamaah dan pengurus masjid yang tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?

Jawab : mungkin jamaah alah tabiso untuak sumbayang bajamaah di musajik sahinggo jamaah barek katiko disuruh maninggakan sumbayang bajamaah di musajik

Indonesia :

mungkin jamaah sudah biasa untuk shalat berjamaah di masjid sehingga jamaah berat ketika disuruh meninggalkan shalat berjamaah di masjid



XI. Identitas informan pelaku

Nama : Masrizal (pengurus)

Umur : 69 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pensiunan Polisi

Tanggal wawancara : 11 Januari 2021

A. Mendeskripsikan bentuk perlawanan jamaah dan pengurus masjid terhadap kebijakan pemerintah tentang mitigasi Covid-19

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?

Jawab : kayak biaso, pernah sakali indak shalat jumat, tapi sataruihnyo kami malakukan sumbayang berjamaah mode biaso

Indonesia :

seperti biasa, pernah satu kali kami tidak melaksanakan shalat jumat, tetapi selanjutnya kami kembali melaksanakan shalat seperti biasa

2. Apakah tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : iyo tetap malakukan sumbayang bajamaah di musajik

Indonesia : iya tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid

a. (jika iya), apakah bapak/ ibu memberikan batasan atau jarak ketika shalat berjamaah?

Jawab : kami indak ado maagiah bateh dalam sumbayang do, karano kami nio sumbayang mode biaso se

Indonesaia :

kami tidak memberi batasan dalam shalat berjamaah, karena kami melaksanakan shalat seperti biasa

3. Ketika shalat di masjid, apakah bapak/ ibu menggunakan masker ?

Jawab : indak, soalnya apak surang maraso pengap katiko manggunokan masker, jadi untuak apo apak suruah urang pakai masker sedangkan apak surang indak manggunoan masker

Indonesia : tidak, karena bapak sendiri merasa pengap ketika menggunakan masker, jadi untuk apa bapak mewajibkan jamaah untuk menggunakan masker sedangkan bapak sendiri tidak menggunakan masker

4. Apakah di masjid disediakan tempat cuci tangan? Selain tembat berwudhu?

Jawab : iyo alah disadiokan

Indonesia : iya sudah disediakan

a. (Jika iya), apakah jamaah menggunakan tempat-cuci tangan yang telah disediakan ?

Jawab : indak, hanyo sabagian jamaah yang manggunokan

Indonesia : tidak, hanya sebagian jamaah yang menggunakannya

5. Selama PSBB apakah pengajian tetap dilaksanakan seperti biasa ?

Jawab : tetap malakukan pengajian satiok hari sabtu pagi

Indonesia : tetap dilaksanakan pengajian setiap sabtu pagi

6. Selama pelaksanaan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB, apakah bapak/ ibu pernah mendapatkan peringatan tentang shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : iyo, pernah

Indonesia : iya, pernah

a. (Jika pernah) dari siapa atau dari pihak mana peringatan yang bapak ibuk dapatkan ?

Jawab : dari pihak lurah dan pihak polisi

Indonesia : dari pihak kelurahan dan pihak kepolisian

b. Bagaimana bentuk peringatan yang bapak/ ibu dapatkan ?

Jawab : barupo himbauan dari pihak polisi dan surek edaran yang diagia oleh pihak lurah


Indonesia :

berupa himbauan dari pihak kepolisian dan surat edaran yang diberikan oleh pihak kelurahan

c. Lalu, bagaimana tanggapan bapak/ ibu mengenai peringatan yang bapak/ ibu dapatkan ?

Jawab : manuruik apak kasado alah diatur samo Allah SWT, baik itu rasaki, jodoh dan maut

Indonesia :



menurut bapak semua sudah diatur sama Allah SWT, baik itu rezeki, jodoh dan maut

d. (jika tidak pernah) apakah hal itu yang membuat bapak/ ibu tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : -

B. Mengetahui alasan jamaah dan pengurus masjid tetap melaksanakan shalat jamaah di masjid pada saat PSBB

1. Kenapa bapak tetap membuka masjid pada masa PSBB sedangkan sudah ada himbauan untuk tidak membuka masjid ?


Jawab : karano apak tetap ingin malakukan sumbayang bajamaah di musajik, apolai musajik hanyo barado disabalah rumah apak Indonesia :

Karena bapak tetap ingin melaksanakan shalat berjamaah di masjid, apalagi masjid hanya berada disebelah rumah bapak

2. Apa hal yang mendasari bapak/ ibu melanggar peringatan atau aturan yang sudah diberikan ?

Jawab : seperti yang alah apak kecek an, kalau rasaki, jodoh maut sado itu alah diatur oleh Allah SWT Indonesia :

seperti yang sudah bapak bilang, bahwa rezeki, jodoh dan maut semua itu sudah diatur oleh Allah SWT



3. Mengapa bapak/ ibu lebih memilih shalat berjamaah di masjid dibanding shalat berjamaah di rumah ?

Jawab : karena menurut bapak sumbayang di musajik lebih afdol dibandingkan sumbayang di rumah, meskipun awak sumbayang bajamaah di rumah, sumbayang bajamaah di musajik akan lebih afdol

Indonesia :

karena menurut bapak shalat di masjid lebih afdal dibandingkan shalat di rumah, meskipun kita shalat berjamaah di rumah, shalat berjamaah di masjid tetap lebih afdal



XII. Identitas informan pelaku

Nama : Kasmirah (jamaah)

Umur : 53 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS

Tanggal wawancara : 11 Januari 2021

A. Mendeskripsikan bentuk perlawanan jamaah dan pengurus masjid terhadap kebijakan pemerintah tentang mitigasi Covid-19

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?

Jawab : tetap sumbayang mode biasa

Indonesia : tetap shalat seperti biasa


2. Apakah tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : iyo

Indonesia : iya

a. (jika iya), apakah bapak/ ibu memberikan batasan atau jarak ketika shalat berjamaah?

Jawab : indak, kami tetap malaksanakan sumbayang bajamaah mode biasa tanpa diagia bateh



Indonesia :

tidak, kami tetap melaksanakan shalat berjamaah seperti biasa, tanpa diberi batasan

3. Ketika shalat di masjid, apakah bapak/ ibu menggunakan masker ?

Jawab : Iya, kadang-kadang, kalau ingek

Indonesia :

Iya, kadang-kadang kalau ingat

4. Apakah di masjid disediakan tempat cuci tangan? Selain tempat berwudhu?

Jawab : Iya, ada

Indonesia : Iya, ada

a. (Jika Iya), apakah jamaah menggunakan tempat cuci tangan yang telah disediakan ?

Jawab : Kalau Iya surang, kadang-kadang menggunakan tempat cuci tangan

Indonesia :

Kalau Iya sendiri, kadang-kadang menggunakan tempat cuci tangan

5. Selama PSBB apakah pengajian tetap dilaksanakan seperti biasa ?

Jawab : Iya, pengajian tetap dilakukan setiap hari Sabtu

Indonesia : Iya, pengajian tetap dilaksanakan setiap hari Sabtu



6. Selama pelaksanaan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB, apakah bapak/ ibu pernah mendapatkan peringatan tentang shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : iya, pernah

Indonesia : iya, pernah

a. (Jika pernah) dari siapa atau dari pihak mana peringatan yang bapak/ ibu dapatkan ?

Jawab : dari pihak kepolisian

b. Bagaimana bentuk peringatan yang bapak/ ibu dapatkan ?

Jawab : berupa himbauan, tentang larangan


Indonesia :

berupa himbauan, tentang larangan pelaksanaan shalat berjamaah di masjid

c. Lalu, bagaimana tanggapan bapak/ ibu mengenai peringatan yang bapak/ ibu dapatkan ?

Jawab : jika untuk penerapan menggunakan masker ibu bisa untuk mengikuti aturan itu, tapi jika untuk larangan pelaksanaan shalat berjamaah di masjid ibu belum bisa untuk menerapkan aturan itu

Indonesia : jika untuk penerapan penggunaan masker ibu bisa untuk mengikuti dari aturan tersebut, tetapi jika untuk larangan pelaksanaan shalat berjamaah di masjid ibu belum bisa untuk menerapkan aturan itu



d. (jika tidak pernah) apakah hal itu yang membuat bapak/ ibu tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : -

B. Mengetahui alasan jamaah dan pengurus masjid tetap melaksanakan shalat jamaah di masjid pada saat PSBB

1. Kenapa bapak/ ibu tetap shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?

Jawab : karano ibuk alah tabiaso untuak malakukan sumbayang bajamaah di musajik, jadi barek untuak harus maninggakan sumbayang bajamaah di musajik

indonesia :

karena ibu sudah terbiasa untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid, jadi berat untuk harus meninggalkan shalat berjamaah di masjid

2. Apa hal yang mendasari bapak/ ibu melanggar peringatan atau aturan yang sudah diberikan ?

Jawab : ibuk indak melanggar, ibuk hanyo manjalakan kewajiban sebagai umat muslim

Indonesai :

ibu tidak melanggar, ibu hanya menjalankan kewajiban sebagai umat muslim




3. Mengapa bapak/ ibu lebih memilih shalat berjamaah di masjid dibanding shalat berjamaah di rumah ?

Jawab : soalnya manuruiki ibuk labiah ancak sumbayang bajamaah di musajik dibandingkan sumbayang bajamaah di rumah

Indonesia :

karena menurut ibu lebih baik shalat berjamaah di masjid dibandingkan shalat berjamaah di rumah



XIII. Identitas informan pelaku

Nama : Irdawati (jamaah)

Umur : 42 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pedagang

Tanggal wawancara : 12 Januari 2021

A. Mendeskripsikan bentuk perlawanan jamaah dan pengurus masjid terhadap kebijakan pemerintah tentang mitigasi Covid-19

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?

Jawab : pelaksanaan sumbayang masih tetap mode biasa

Indonesia : pelaksanaan shalat masih tetap seperti biasa

2. Apakah tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : iyo, tetap melakukan

Indonesia : iya, tetap melaksanakan

a. (jika iya), apakah bapak/ ibu memberikan batasan atau jarak ketika shalat berjamaah ?

Jawab : tidak, sumbayang dilaksanakan mode biasa tanpa maagia bateh

Indonesia :

tidak, shalat dilaksanakan seperti biasa tanpa memberi batasan

3. Ketika shalat di masjid, apakah bapak/ ibu menggunakan masker ?

Jawab : tidak, karena musajik hanyo dimungko rumah ibu

Indonesia : tidak, karena masjid hanya didepan rumah ibu

4. Apakah di masjid disediakan tempat cuci tangan? Selain tembat berwudhu?

Jawab : iyo, disadiokan

Indonesia : iya, disediakan

a. (Jika iya), apakah jamaah menggunakan tempat cuci tangan yang telah disediakan ?

Jawab : iyo, digunokan

Indonesia : iya, digunakan

5. Selama PSBB apakah pengajian tetap dilaksanakan seperti biasa ?

Jawab : iyo, pengajian tetap dilaksanakan

Indonesia : iya, pengajian tetap dilaksanakan

6. Selama pelaksanaan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB, apakah bapak/ ibu pernah mendapatkan peringatan tentang shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : pernah

a. (Jika pernah) dari siapa atau dari pihak mana peringatan yang bapak/ ibu dapatkan ?

Jawab : dari pihak kelurahan



b. Bagaimana bentuk peringatan yang bapak/ ibu dapatkan ?

Jawab : berupa surek himbauan yang di agia ka pengurus musajik, yang baisi tentang larangan pelaksanaan sumbayang bajamaah di musajik

Indonesia :

berupa surat himbauan yang diberikan kepada pengurus masjid, yang berisikan tentang larangan pelaksanaan shalat berjamaah di masjid

c. Lalu, bagaimana tanggapan bapak/ ibu mengenai peringatan yang bapak/ ibu dapatkan ?

Jawab : indak dihiraukan, karano indak seharusnya kegiatan ibadah dilarang

Indonesia :

tidak begitu dihiraukan, karena tidak seharusnya kegiatan ibadah dilarang

d. (jika tidak pernah) apakah hal itu yang membuat bapak/ ibu tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : -

B. Mengetahui alasan jamaah dan pengurus masjid tetap melaksanakan shalat jamaah di masjid pada saat PSBB

1. Kenapa bapak/ ibu tetap shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?

Jawab : karano musajik dakek dari rumah

Indonesia : karena masjid dekat dari rumah

2. Apa hal yang mendasari bapak/ ibu melanggar peringatan atau aturan yang sudah diberikan ?

Jawab : karena menurut ibu tidak seharusnya kegiatan baagamo dilarang

Indonesia :


karena menurut ibu tidak seharusnya kegiatan beribadah dilarang

3. Mengapa bapak/ ibu lebih memilih shalat berjamaah di masjid dibanding shalat berjamaah di rumah ?

Jawab : soalnya yang partamo, sumbayang bajamaah di musajik pahalonyo labiah gadang dari pado di rumah, yang kaduo musajik dakek dari rumah ibuk, dan ibuk alah tabiaso lo sumbayang bajamaah ka musajik

Indonesia :

karena, yang pertama, shalat berjamaah di masjid lebih besar pahalanya dibandingkan di rumah, yang kedua masjid dekat dari rumah ibu dan ibu juga sudah terbiasa shalat berjamaah di masjid



XIV. Identitas informan pengamat

Nama : Mutia ferina

Umur : 28 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tanggal wawancara : 13 Januari 2021

1. Apakah masjid tetap buka pada masa PSBB ?

Jawab : iyo, musajik tetap dibukak salamo PSBB

Indonesia : iya, masjid tetap dibuka selama PSBB

2. Seperti apa pelaksanaan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : pelaksanaan sumbayang masih tetap mode biasa

Indonesia : pelaksanaan shalat masih tetap seperti biasa

3. Menurut yang bapak/ ibu ketahui apakah disediakan tempat cuci tangan di masjid ?

Jawab : iyo, disadiokan

Indonesia : iya, disediakan

4. Apakah jamaah menggunakan masker ketika shalat di masjid ?

Jawab : hanyo sabagian jamaah yang manggunokan masker

Indonesia : hanya sebagian jamaah yang menggunakan masker

5. apakah bapak/ ibu mengetahui bahwa adanya himbauan untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : ibuk kurang tau lo, tapi modenyo ado

Indonesia : ibu juga kurang tau, tapi sepertinya ada

6. Bagaimana pandangan bapak/ ibu terhadap jamaah dan pengurus masjid yang tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?

Jawab : manuruik ibuk kegiatan beribadah itu tagantuang dari masiang-masiang urang, indak berdasarkan aturan

Indonesia :
menurut ibu kegiatan beribadah itu tergantung dari masing-masing orang, bukan berdasarkan aturan



XV. Identitas informan pengamat

Nama : Miswarti

Umur : 49 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tanggal wawancara : 13 Januari 2021

1. Apakah masjid tetap buka pada masa PSBB ?

Jawab : iya, musajik tetap bukak

Indonesia : iya, masjid tetap buka

2. Seperti apa pelaksanaan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : manuruik yang ibuk like sumbayang tetap dilaksanakan mode biaso

Indonesia : menurut yang ibu lihat shalat tetap dilaksanakan seperti biasa

3. Menurut yang bapak/ ibu ketahui apakah disediakan tempat cuci tangan di masjid ?

Jawab : iyo, disadiokan

Indonesia : iya, disediakan

4. Apakah jamaah menggunakan masker ketika shalat di masjid ?

Jawab : hanyo sabagian dari jamaah yang manggunokan masker

Indonesia : hanya sebagian dari jamaah yang menggunakan masker


5. apakah bapak/ ibu mengetahui bahwa adanya himbauan untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid ?

Jawab : ado, himbauan barupo surek edaran dari pihak lurah

Indonesia : ada, himbauan berupa surat edaran dari pihak kelurahan

6. Bagaimana pandangan bapak/ ibu terhadap jamaah dan pengurus masjid yang tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid pada masa PSBB ?

Jawab : menurut ibu itu tidak masalah, karena bisa saja itu sudah menjadi kebutuhan baginya yang melaksanakan shalat berjamaah di masjid



Lampiran V

DOKUMENTASI















PEMBERITAHUAN DAN PERATURAN
DALAM PELAKSANAAN SHOLAT IDUL FITRI
DI MASJID NURUL KHAIRAT DALAM
PENANGANAN PENCEGAHAN COVID-19

- 1) WAJIB MEMAKAI MASKER SELAMA PELAKSANAAN SHOLAT IDUL FITRI BERLANGSUNG.
- 2) BAGI JAMA'AH YANG SHOLAT IDUL FITRI HARUS MEMBAWA SAJADAHNYA Masing-masing.
- 3) MENCUCI TANGAN DENGAN SABUN YANG TELAH DI SEDIAKAN PENGURUS MASJID SEBELUM MASUK MASJID.
- 4) TETAP MENJAGA JARAK (*SOCIAL DISTANCING*) SELAMA KEGIATAN SHOLAT IDUL FITRI BERLANGSUNG.
- 5) BAGI JEMA'AH YANG KURANG ENAK BADAN ATAU SAKIT DAN SEBAGAINYA, TUNDA DI PERKENANKAN DATANG SERTA MENGIKUTI KEGIATAN SHOLAT HARBI KAYA IDUL FITRI DI MASJID.

DEMIKIANLAH PEMBERITAHUAN INI DI SAMPARKAN AGAR PATAH DIPATUHI DAN DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DALAM KONDISI SEKARANG INI.

ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMAKASIH.

HORMAT KAMI,
PENGURUS MASJID NURUL KHAIRAT
TTD



Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266,
Laman : <http://fisipunand.ac.id> e-mail : sekretariat@fisip.unand.ac.id

Normor : 2108 /UN16.08.WD1/PG/2020 15 Desember 2020
Hal : **Izin Penelitian**

Yth. Bapak/Ibu Lurah Batipuh
Padang Panjang
di
Tempat

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Edion texas
Nomor BP. : 1710811003
Jurusan/Program Studi : Sosiologi
Alamat : Jln. Moh hatta pasar ambacang kota padang
Judul : Perlawanan jamaah dan pengurus masjid terhadap kebijakan pemerintah tentang mitigasi covid-19 : studi di kelurahan batipuh panjang kecamatan koto tengah kota padang
Waktu : Desember 2020 s/d Maret 2021
Lokasi : Kelurahan batipuh panjang
Dalam Rangka : Penulisan Skripsi

Oleh karena itu kami mengharapkan bantuan Saudara untuk dapat memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

An. Dekan
Wakil Dekan
Dr. Lucky Zamzami, M.Soc.Sc
NIP.197805052005011002

Tembusan:
1. Rektor Univ. Andalas
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan